PERAN *NAẒIR* DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF

(Studi Kasus di Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali)

SKRIPSI

FAIRUZ NADA LUBABAH

NIM: C07216009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama	: Fairuz Nada Lubabah
NIM	: C07216009
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi	: Peran *Naẓir* dalam Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif (Studi Kasus di Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 April 2020
Saya yang menyatakan

Fairuz Nada Lubabah
NIM.C07216009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh Fairuz Nada Lubabah NIM. C07216009 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 29 April 2020

Pembimbing,

Siti Musfiqoh, MEI
NIP. 197608132006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Fairuz Nada Lubabah NIM C07216009 ini telah dipertahankan di depan Majelis Sidang Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 2 Juni 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) dalam Manajemen Zakat dan Wakaf.

Majelis Munaqosah skripsi

Penguji I	**Penguji II**
Siti Musfiqoh, MEI	Abdul Hakim, MEI
NIP. 197608132006042002	NIP. 197008042005011003
Penguji III	**Penguji IV**
Hanafi Adi Putranto, S.Si, SE, M.Si	M. Maulana Asegaf, Lc., M.H.I
NIP. 198209052015031002	NIP.198709042019031005

Surabaya, 9 Juni 2020

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Ali Arifin, MM.

NIP. 196212141993031002

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FAIRUZ NADA LUBABAH

NIM : C07216009

Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

E-mail address : Fnadalubabah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

PERAN *NAẒIR* DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF

(Studi Kasus di Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Agustus 2020
Penulis

(Fairuz Nada Lubabah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Peran *Naẓir* dalam Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif (Studi Kasus di Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali)"** merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana peran *Naẓir* dalam optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang berada di Masjid Al-Hidayah.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi atau survei pendahuluan, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada ketua *Naẓir* Masjid Al-Hidayah, Sekretaris, Bendahara, beberapa anggota *Naẓir*dan Ta'mir Masjid Al-Hidayah.

Hasil penelitian mengenai peran *Naẓir* dalam optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Masjid Al-Hidayah belum optimal dalam mengelola dan mengembangan wakaf produktif. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil analisis yakni: beberapa rencana atau target belum dilaksanakan, minimnya sumber daya manusia yang dimiliki, belum diadakannya pelatihan khusus untuk para *Naẓir* dalam hal mengelola dan mengembangkan wakaf, kurang diperhatikannya pengawasan oleh ketua *Naẓir* dan masyarakat sekitar.

Adapun saran dari peneliti diharapakan bagi *Naẓir* wakaf produktif Masjid Al-Hidayah dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif menjalin kerjasama yang lebih baik dengan lembaga wakaf lainnya dalam rangka percepatan pengembangan wakaf produktif sehingga tujuan dan target yang ingin dicapai dapat terealisasi dalam bentuk nyata dan bagi Lembaga Wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah diharap dapat mengadakan pelatihan yang tujuannya dikhususkan untuk *upgrade skill* atau pengetahuan *Naẓir* agar lebih menyempurnakan kinerja.

Kata Kunci: Peran *Naẓir*, Pengelolaan Wakaf Produktif, Pengembangan Wakaf Produktif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....i

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii

PENGESAHAN iii

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI iv

ABSTRAK..... v

DAFTAR ISI.....vi

DAFTAR TABEL ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah. 10

D. Tujuan Penelitian 11

E. Manfaat Penelitian. 11

F. Kajian Pustaka.....12

G. Definisi Operasional.....16

H. Metode Penelitian. 17

I. Sistematika Pembahasan.....22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 25

A. Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf.....25

1. Pengertian Wakaf 25

2. Dasar Hukum Wakaf 27

B. *Naẓir*.....29

1. Definisi *Naẓir*.....29

2. Tugas-tugas *Naẓir*.....31

3. Syarat *Naẓir*.....31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Teori Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif 34
1. Definisi Wakaf Produktif 34
2. Definisi Pengelolaan 35
3. Tahapan dalam Pengelolaan.....35
4. Definisi Pengembangan.....38
5. Strategi Pengembangan.....38

BAB III GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN..... 39

A. Profil Singkat Lembaga Wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah 39
1. Sejara Berdirinya Wakaf Masjid Al-Hidayah.....39
2. Visi dan Misi Lembaga Wakaf Produktuf Masjid Al-Hidayah .40
3. Struktur Lembaga Wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah 41
4. Jenis-jenis Usaha Wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah.....43
5. Peruntukan Wakaf Produktif 46
6. Program Kerja *Naẓir*Wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah 47
7. Tujuan Program Kerja *Naẓir*Wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah.....47

B. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali 48
1. Pengelolaan Wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah 48
2. Pengembangan Wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah 53

BAB IV ANALISIS PERAN*NAẒIR*DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF MASJID AL-HIDAYAH DESA CANDIKUNING II BATURITI BALI..... 56

A. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah.....56

B. Peran *Naẓir*Optimalisasidalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah.....60
1. Peran *Naẓir* dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah.....60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Peran*Naẓir* dalam Optimalisasi Pengembangan Wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah.....73
3. Langkah-langkah Peran *Naẓir* dalam Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif 82

BAB V PENUTUP 84

A. Kesimpulan.....84
B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA..... 87

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

1.1 Penelitian Terdahulu.....13

3.1 Struktur Organisasi Lembaga wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah.....39

3.2 Program Kerja Pengelolaan 44

3.3 Program Kerja Pengembangan.....44

3.4 Struktur Organisasi Lembaga wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah.....50

4.1 Biaya Sewa Tiap Unit-Unit Lahan.....55

4.2 Peran*Nạzir* dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali.....57

4.3 Struktur Organisasi Lembaga wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah.....65

4.4 Peran *Nạzir* dalam Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali.....71

4.5 Struktur Organisasi Lembaga wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah.....76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang di dunia.[1] Hal ini ditandai dengan pesatnya pembangunan infrastruktur. Pembangunan di Indonesia tidak hanya fokus terhadap pembangunan infrastruktur, melainkan juga terhadap pembangunan non fisik yakni berupa pembangunan sumber daya manusia (SDM) dimana salah satu fokus utama atau target utama pemerintah saat ini ialah terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah saat ini sedang melakukan pengembangan pembangunan secara masif, dimana lahan atau tanah menjadi kebutuhan dasar dalam pengembangan infrastruktur tersebut. Terbatasnya lahan untuk pengembangan infrasruktur dikarenakan pesatnya pertumbuhan penduduk, hal tersebut menjadikan lahan atau tanah sangat penting terhadap lajunya perkembangan pembangunan infrastruktur, yang terpenting adalah dalam proses pengembangan pembangunan ditujukan agar masyarakat Indonesia kesejahteraanya meningkat,hal ini sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi“Untuk memajukan kesejahteraan umum dan

[1]Tafeta *Umi Mustika Lailah*, *Umi Mustika Lailah* Kusreni, *Determinan Pertumbuhan Ekonomi di 4 Negara ASEAN,* jurnal ekonomi terapan, (Surabaya : 2017),hal. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera terutama peningkatan kesejateraan umat Islam.[2]

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.[3] Dari jumlah yang cukup besar itu, sebagian diantaranya merupakan penduduk dengan tingkat kesejahteraan ekonomi menengah kebawah. Dengan besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia menjadi sangat potensial yang mana peran wakaf dapat dimanfaatkan untuk menciptakan keadilan sosial berharap dapat mewujudkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan dimanamasalah kemiskinanmenjadi tugas besar bagi pemerintah Indonesia.

Wakaf merupakan ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang mana berkaitan dengan harta benda. Amalan yang sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh sebab itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang sangat digembirakan.[4]

Wakaf di Indonesia saat ini lebih cenderung hanya untuk hal-hal yang bernilai konsumtif seperti halnyapembangunan masjid, madrasah, pesantren, dan lokasi pemakaman. Hal ini dapat dimaklumikarena terdapat keterbatasan pemahaman tentang wakafbaik yang mewakafkan (Wakif) maupun pengelola wakaf (*Naẓir*), hal ini juga mengenai harta yang diwakafkan maupun

---

[2]Riyanto, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, (Demak : 2017) hal. 334

[3]https//www.indonesia-investments.com di akses pada pukul 15:18

[4]Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah (Bandung : PT.Al-Ma'rifah,1987), hal. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemanfaatan harta atau benda yang diwakafkan tersebut. Dalam konteks Islam, wakaf bisa ditempatkan sebagai sarana pendukung yang efektif dan strategis bagi suatu mekanisme dalam tolong-menolong *(ta'awun)* di antara umat Islam sendiri. Wakaf, dengan demikian bukan hanya efektif dari segi keberadaannya sebagai tanggungjawab sosial yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melainkan juga menjadi asuransi sosial, yaitu dengan sebuah jaminan peningkatan kualitas kehidupan yang bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu.[5]

Di tengah masalah sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan Lembaga Wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya dimensi sosial (kesejateraan ekonomi) dan kesejateraan umat.[6]

Wakaf adalah bentuk *Muamalah Maliyah* (harta benda).[7] Dan juga merupakan instrumen sosial untuk merealisasikan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Esensi wakaf merupakan penghibahan sejumlah aset kekayaan yang kita miliki untuk kesejahteraan umum. Dengan adanya instrument wakaf ini, Islam menekankan tanggung jawab sosial setiap individu yang mampu untuk berbagi dan bahu membahu menciptakan kebajikan dan kesejahteraan. Kesejateraan yang tidak selalu harus diartikan melimpahnya harta dan

---

[5] Kementerian Agama, *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif,* (Jakarta : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010), hal.9

[6] Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,2006, *Paradigma Baru Wakaf Indonesia,* (Jakarta : Agustus), hal.1

[7]Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif,Cet ke-3, (Jakarta Timur : Khalifa,2007), hal.xvii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemenuhan kebutuhan ragawi, melainkan lebih luas dari itu, yaitu mencakup kemampuan umat memenuhi kebutuhan pengembangan rohaniah dan intelektualitas. Dengan demikian bentuk penggunaan wakaf yang tepat adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia umat Islam melalui Pendidikan. Dengan pengembangan Pendidikan, peradaban manusia dapat dipertahankan bahkan dioptimalkan. Krisisnya Pendidikan akan berimplikasi pada rendahnya mutu sumber daya manusia, yang berarti melemahnya potensi inovasi, kreatifitas dan daya saing peradaban suatu bangsa. Tidak ada satupun bangsa yang mampu meraih kemajuan, tanpa dilandasi dengan keberhasilan dalam bidang Pendidikan, sebab Pendidikan pada dasarnya adalah investasi paling berharga dalam membangun kejayaan peradaban umat.[8]

Dalam kehidupan masyarakat Islam kini wakaf telah berkembang sebagai penunjang utama dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat bahwa hampir semua tempat ibadah, Pendidikan dan juga Lembaga-lembaga keagamaan Islam berada di atas tanah wakaf.[9]

Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Dalam tinjauan ekonomi, Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf yang bertujuan untuk pemberdayaan wakaf yang merupakan salah satu instrument dalam membangun kesejahteraan ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-Undang wakaf ini

---

[8]Kementerian Agama, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan* (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,Penyelenggara haji dan Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf,2004) hal.6-7

[9] Tri Wahyu Hidayati,*Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia,* Jurnal Ekonomi dan Perbankan Muqtasid (Salatiga : 2010), hal.25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab didalamnya terkandung pemahaman komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.[10]Oleh karena itu, upaya pengembangan wakaf ke arah produktif harus dilakukan dengan pola yang integrative dan terencana dengan baik, sehingga wakaf dapat dikelola secara optimal dan memberi manfaat yang lebih luas bagi kepentingan sosial. Dengan demikian, wakaf yang dikelola secara produktif nantinya akan menjadi salah satu pilar yang perlu diperhitungkan dalam mengatasi keterpurukan ekonomi masyarakat dan jalan alternatif pengentasan kemiskinan.[11]

Naẓir memegang peranan yang sangat penting sebagai garda terdepan dalam pengelolaan wakaf.[12] Oleh karena itu, agar tanah wakaf dan kekayaan yang berada dalam tanggung jawabnya berfungsi dan bermanfaat sesuai dengan tujuan wakaf, maka kunci keberhasilan pengembangan wakaf tergantung pada keprofesionalan*Naẓir*. Pemilihan *Naẓir* oleh wakif merupakan bagian penting dalam upaya optimalisasi peran wakaf. *Naẓir* menjadi pihak sentral dari pengelolaan wakaf karena berhasil tidaknya pengelolaan harta wakaf sangat terkait dengan kapasitas dan integritas *Naẓir* itu sendiri.[13]

---

[10]Solikhul Hadi, *Pemberdayaan Ekonomi melalui Wakaf,* Jurnal Zakat dan Wakaf (Kudus : 2017) hal.230

[11]Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif,* Cet ke-2(Jakarta :Rajawali Pers,2016), hal.vii

[12]Kementerian Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia,* (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,2006), hal.50

[13]Ibid, hal. 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas *Naẓir*adalah mengelola harta wakaf,[14] bekerjasama dengan masyarakat untuk mengelolanya, juga dengan orang-orang yang berhak menerima wakaf untuk membagikan dan mendistribusikan hasilnya, serta harus menjaga harta wakaf tersebut, memajukannya, mengembangkannya, dan memperbaikinya jika terjadi kerusakan.[15]

Adapun tugas *Naẓir* secara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 *Naẓir* mempunyai tugas : melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.[16]

Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf dengan baik dan professional,s*Naẓir* haruslah orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan *Naẓir*, baik secara fikih maupun peraturan perundang-undangan. Persyaratan *Naẓir* secara fikih merupakan dasar bagi pemikiran perundang-undangan wakaf kontemporer. *Naẓir* diposisikan pada tempat yang amat penting bagi pengembangan wakaf. Inovasi pengembangan aset wakaf juga sangat tergantung kreativitas *Naẓir*. Oleh karena itu, undang-undang wakaf memberi kriteria lebih ketat pada *Naẓir*. *Naẓir* bukan hanya tokoh masyarakat,

---

[14]Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Wakaf Produktif,* (Depok : Mumtaz Publishing,2007), hal.54

[15]Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf: kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf,* diterjemahkan oleh Ahrul Faturrahman dkk (Depok : liMaN Press,2004), Hal.478

[16]Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* (Surabaya : UINSA Press,2014), hal.6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesepuh desa, kyai, atau ulama melainkan juga harus berkemampuan manajerial.[17]

Peran *Naẓir* sebagai manajer atau pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf sangat penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *Naẓir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk *Naẓir* wakaf yang mampu mengelola aset wakaf agar tetap terjaga terus.[18] manajemen wakaf yang ideal menyerupai manajemen perusahaan. Perlu tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil wakaf.[19]

Di Desa Candikuning II Bali, banyak tanah wakaf berupa Masjid. Masjid dianggap penting keberadaannya oleh masyarakat candikuning karena merupakan instrument penting untuk ibadah kepada Allah, selain itu masjid juga menjadi suatu tempat pertemuan bagi masyarakat muslim untuk bermusyawarah ataupun berdakwah.

Masjid Al-Hidayahmerupakan satu-satunya masjid di Desa Candikuning II Bali yang mempunyai wakaf produktif berupa lahan beserta bangunannya yang dapat menjadi sumber pendapatan sebagai penunjang kegiatan-kegiatan yang berbasis kemakmuran masjid dan untuk kegiatan kemaslahatan umat lainnya. Masjid Al-Hidayah mempunyai lahan dan bangunan yang di sewakan terhadapbeberapa macam usaha yang dapat menjadi sumber pendapatan yakni berupa penyewaan lahan parkir, depot hidaya, toko

---

[17]Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif,* Cet ke-2(Jakarta : Rajawali Pers,2016), hal.42

[18]M.Attamimy,dkk,*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf* (Jakarta : Kementerian Agama RI,2013), hal.14.

[19]Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif; Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejateraan Umat,* hal.54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh-oleh khas Bali, kontrak photographer, warung bakso Hidayah, penyewaan toilet, penginapan, *homestay* syari'ah.

Dari banyaknya usaha-usaha wakaf produktf di atas menjadi peluang besar untuk menciptakan sebuah hasil usaha yang nantinya akan di gunakan sebagai kemakmuran Masjid Al-Hidayah dan juga sebagai salah satu penunjang dari kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar Masjid Al-Hidayah. Salah satu faktor utama dari berhasilnya suatu usaha dalam wakaf produktif seperti yang di sebutkan di atas ialah mengoptimalkan peranserta fungsi *Naẓir* dalam mengelola dan mengembangkan usaha-usaha dari wakaf produktif tersebut.

Namun pada kenyataannya wakaf produktif yang ada di Masjid Al-Hidayah tersebut masih kurang optimal.Salah satu bukti dari kurang optimalnya *Naẓir* dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Hidayah ialah bahwa biaya penyewaan lahan dan bangunan wakaf produktifjarang sekali diminta oleh *Naẓir* kepada orang yang menyewa lahan dan bangunan wakaf tersebut, maka dari itu menjadikan wakaf produktifkurang maksimal hasilnya. Keadaan ini disebabkan antara lain karena minimnya pengetahuan serta pemahaman*Naẓir*dalampengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, dan juga minimnya wawasan masyarakat akan pengetahuan mengenai wakaf produktif.

Dari hasil obervasi yang peneliti dapatkan alasan lain yang menjadikan minimnya pengetahuan dan pemahaman *Naẓir* dalam mengelola dan mengembangkan wakaf ini dikarenakan dari pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Tabanan jarang sekali mengadakan sosialisasi atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembinaan terhadap *Naẓir*mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, ini menjadi tugas besarPengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Tabananuntuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas guna menambah pengetahuan serta wawasan *Naẓir*melalui program pelatihan dan pembinaan agar nantinya *Naẓir* dapat mengelola dan mengembangkan wakaf produktif dengan optimal.

Penulis ingin menggali lebih dalam mengenai bagaimana *Naẓir* mengelola wakaf produktif di Masjid Al-Hidayah dalam mengoptimalkan harta benda wakaf menjadi produktifdan memberikan manfaat lebih bagi masyarakat sekitar, untuk itu penulis bermaksud membahasnya dalam penelitian ini dengan judul **"Peran*Naẓir* dalam Optimalisasi Pengelolan dan Pengembangan Wakaf Produktif (Studi Kasus di Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali).**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi *Naẓir* dalam mengoptimalkan wakaf produktif, hal tersebut dapat diperolehidentifikasi masalahantara lain sebagai berikut :

1. Minimnya pengetahuan *Naẓir* mengenai fungsi dan peran sebagai pengelola wakaf
2. *Naẓir* kurang optimal dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kurangnya Pembinaan dan sosialisasi dari pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Tabanan terhadap para *Naẓir* khususnya *Naẓir* di Masjid Al-Hidayah
4. Adanya kendala dalam melaksanakan sosialisasi dan pembinaan terhadap *Naẓir* oleh pengurus Badan Wakaf Indonesia.

Berdasarkan identifikasi masalah dan kemampuan penulis dalam mengidentifikasi masalah maka akan penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah yaitu :

1. Pengelolaan dan pengembangan akaf produktif di Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali
2. Peran *Naẓir* dalam optimalisasipengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali?
2. Bagaimana peran*Naẓir*dalam optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Masalah

Dari rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali
2. Untuk mengetahui peran*Naẓir* dalam optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan penulis susun diharapkan terdapat beberapa kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan khazanah keilmuan yang ada atau pengembangan dari teori-teori tentang wakaf terutama dalam peran*Naẓir* dalam optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif
2. Secara Praktis
   a. Bagi Universitas

      Meningkatkan hasil karya ilmiah yang orisinil guna menambah aset pustaka atau wawasan keilmuan khususnya di bidang wakaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bagi Mahasiswa

1) Diharapkan dapat membantu memperluas khazanah keilmuan dalam bidang wakaf

2) Memberikan motivasi kepada mahasiswa agar juga dapat menghasilkan buah karya ilmiah yang orisinil

3) Diharapkan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.

3. Bagi Masyarakat Candikuning II

Dapat memberikan pengetahuan baru serta kesadaran bahwa potensi wakaf produktif itu sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat, terutama memberikan pengetahuan dalam bidang peran *Naẓir* dalam optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif.

F. Kajian Pustaka

Pada sub bab kajian pustaka ini penulis akan menyampaikan beberapa hasil penelitian yang dirasa hampir sama secara redaksi dengan judul penelitian yang akan penulis susun, namun sejatinya secara substansial berbeda dengan apa yang akan penulis susun. Tujuannya ialah agar apa yang akan penulis susun tidak termasuk hasil buah karya yang plagiat atau menjiplak hasil karya orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Metode Penelitian
1.	Hendi Suhendi, 2018	Optimalisasi Aset Wakaf sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi aset wakaf sebagai sumber pendanaan pesantren. Di sebutkan di dalamnya bahwa pesantren Baitul Hidayah hanya memungut biaya makan para santri dan yang sanggup membayar 40% dari total santri. Untuk memenuhi kebutuhan biaya tersebut. Pesantren ini berusaha menciptakan sumber dana dengan cara memproduktifkan aset wakaf melalui kelembagaan wakaf.	Metode yang digunakan oleh peneliti adalah studi kasus melalui metode pendekatan deskriptif kualitatif peneliti menjelaskan kondisi lapangan di pesantren Baitul Hidayah serta memberikan data-data yang berbentuk tabel serta diagram perkembangan sumber dana pesantren melalui pelembagaan asset wakaf produktif.
Perbedaan : Penelitian ini meneliti tentang peran*Naẓir* dalam optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang fokus terhadap perumusan Peran *Naẓir* dalam optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dan objek penelitian di Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali. Sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang optimalisasi aset wakaf yang digunakan sebagai sumber dana pesantren melalui pelembagaan. Objek penelitian sebelumnya adalah pesantren Baitul Hidayah.				

No.	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Metode Penelitian
2.	Nurul Zakiyah Islami, 2015	Analisis pengelolaan wakaf produktif pada yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri di Cigaru	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya harta wakaf yang dimiliki Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri digunakan untuk masjid, sekolah,	Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer adalah pengelola harta benda wakaf, data sekunder

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Kabupaten Cilacap	ponpes, juga ada tanah wakaf yang dikelola secara produktif yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk Pendidikan kepada pihak-pihak yang memerlukan, khususnya siswa tidak mampu.	adalah buku-buku refrensi yang akan melengkapi skripsi.
Perbedaan : Penelitian ini meneliti tentang optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dan penelitian ini lebih fokus pada wakaf produktif berupa lahan dan bangunan yang disewakan. Sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang harta wakaf yang dimiliki yayasan Kyai Haji Sufyan Tsuri yang dikelola secara produktif.				

No.	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Metode Penelitian
3.	Riyanto, 2017	Optimalisasi Pengelolaan Wakaf (Studi di Kabupaten Demak)	Penelitian ini menelaah bagaimana kedudukan hukum tanah wakaf di kabupaten sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung menghambat upaya optimalisasi pemberdayaan wakaf.	Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-normatif dan dilaksanakan dibeberapa lokasi dalam wilayah Kabupaten Demak.
Perbedaan : penelitian ini meneliti tentang bagaimana peran seorang *Naẓir* dalam optimalisasi pengelolaan dan pengebangan wakaf produktif menjalankan tugas dan perannya sebagai seorang pengelola wakaf. Sedangkan penelitian terdahulu menelaah kedudukan hukum tanah wakaf di Kabupaten Demak.				

No.	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Metode Penelitian
4.	Hanifah Tasripah,2017	Manajemen Wakaf	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa	Jenis penelitian yang digunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Produktif (Studi Kasus di Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal)	pengelolaan wakaf produktif yang dimiliki Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu berupa sawah, toilet umum, parkir dan toko. Penghimpunan yang dilakukan oleh pengelola yaitu dengan mengelola wakaf produktif secara mandiri dan juga dari infaq. Pendistribusian hasil wakaf yang dilakukan sebagian besar digunakan untuk pendistribusian secara konsumtif terutama untuk kegiatan keagamaan (pengajian, haul). Belum ada pendistribusian untuk meningkatkan ekonomi, di bidang kesahatan maupun sosial lainnya,	dalam penelitian ini adalah kualitatif dimana data primer diperoleh dari wawancara dengan informan atau pengelola wakaf produktif sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Dan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.
Perbedaan : penelitian ini membahas mengenai peran soerang *Naẓir* yang belum optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola wakaf. Sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas bagaimana manajemen wakaf produktif di Masjid Al-Muttaqin.				

No.	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Metode Penelitian
5.	Muhamad Muflh Hidayat, 2015	Peran Wakaf Al-Azhar dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Naẓir* wakaf al-azhar berperan penting dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. Peran itu dijalankan dalam melakukan perlindungan terhadap asset	Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pedekata kualitatif, yaitu membuat deskriptif secara sistematis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			wakaf, inovasi produk wakaf, pemanfaatan hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf.	
Perbedaan : penelitian ini membahas tentang permasalahan peran *Naẓir* yang belum optimal dalam mengelola dan mengembangkan wakaf. sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai peran *Naẓir* dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif namun pada penelitian terdahulu ini *Naẓir* yang dituju sudah optimal dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif.				

G. Definisi Operasional

Pada sub bab ini akan di sampaikan beberapa uraian definisi yang menjadi kata kunci atau *keyword* dari judul di atas agar apa yang akan di bahas lebih terarah, jelas dan sistematis, antara lain :

1. Peran *Naẓir*

   Peran *Naẓir* dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Bali mengoptimalkan Perannya dengan upaya pengawasan terhadap wakaf produktif, bertanggungjawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya maupun terhadap hasil wakaf, dapat mengembangkan wakaf produktif dengan melihat dan memanfaatkan peluang yang ada, dan memahami tugas serta fungsinya sebagai seorang *Naẓir*.

   Dengan demikian bisa dikatakan bahwa peran seorang *Naẓir* itu optimal ketika tujuan dan targetnya sudah dijalankan dengan baik dan sesuai maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

2. Pengelolaan Wakaf Produktif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengelolaan wakaf produktif Masjid Al-Hidayahberupa lahan beserta bangunannya yang mana lahan dan bangunan tersebut disewakan untuk berbagai usaha yakni berupa penyewaan lahan parkir, depot hidyah, toko oleh-oleh khas Bali, penginapaan, dan warung bakso.

3. Pengembangan Wakaf Produktif

Dari hasil sewa lahan tersebut dapat menjadi peluang besar untuk menciptakan sebuah hasil yang nantinya akan digunakan sebagai modal usaha kepada masyarakat yang keterbatasan finansial, dapat memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu.

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang perlu dikumpulkan untuk menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer : Data yang dibutuhkan yaitu, standart peran*Naẓir* dalam optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf, program untuk meningkatkan kemampuan *Naẓir*, data wakaf produktif, pengelolaan wakaf produktif, strategi pengembangan wakaf produktif.

b. Data Sekunder : data yang dibutuhkan yaitu, yang mana data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumenatau data yang diperoleh dari sumber kedua. Data sekunder yang dibutuhkan adalah teori-teori *Naẓir*, pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, hambatan dan kendala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Naẓir, visi dan misi wakaf produktif Masjid Al-Hidayah, dan struktur Organisasi.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber pertama.[20]melalui wawancara dengan ketua takmir Masjid Al-Hidayah, ketua *Naẓir*Masjid Al-Hidayah, bendahara *Naẓir*Masjid Al-Hidayah.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data penelitian yang di peroleh berdasarkan informasi tidak langsung.[21] Yaitu berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari Masjid Al-Hidayah, dan sumber yang diperoleh dari literatur seperti, buku-buku, peneltian terdahulu serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk menggali sebuah data disini penulis menggunakan beberapaTeknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan penelti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku,

[20]Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian,* (Surabaya: UIN SA Press,2014), hal.220
[21]Ibid, hal. 220

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu.[22] Untuk langkah awal observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi terstruktur dengan direncanakan secara sistematis mengenai akses penelitian yang mungkin didapatkan pada wakaf produktif Masjid Al-Hidayah, serta untuk menemukan informan. Selanjutnya peneliti juga melakukan observasi dengan terus terang. Peneliti mengumpulkan data menyatakan secara terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang mealukan penelitian, namun dalam hal lain peneliti juga tidak terus terang dalam observasi, hal ini dilakukan peneliti untuk menghindari jika suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.[23] Teknik wawancara yang peneliti lakukan berupa Teknik semi-terstruktur (*in-depth interview*), yakni peneliti menyusun rencana wawancara, namun tidak menggunakan format dan urutan yang baku.

---

[22]M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hal. 165

[23]Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,2008, hal. 180

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan menggunakan Teknik wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan lebih terbuka dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat dan idenya. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth-interview*) secara langsung kepada ketua *Naẓir*, anggota dari *Naẓir* wakaf produktif, dan ta'mir Masjid Al-Hidayah untuk mengetahui bagaimana upaya peran*Naẓir* dalam optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf poduktif yang ada di Masjid Al-Hidayah.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan pristiwa yang sudah berlalu. Jadi, berdasarkan beberapa pandangan pakar penelitian kualitatif dokumen dapat dipahami sebagai setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masalalu, baik yag dipersiapkan maupun yang tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian.[24] Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari laporan-laporan dan dokumen-dokumen terkait sejarah berdirinya Masjid Al-Hidayah yang berada di Desa Candikuning II.

4. Teknik pengolahan data

Tahap pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

[24]M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2017), hal.199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing,* adalah proses dimana peneliti meneliti kembali catatan data dari hasil wawancara, dari segi kelengkapan jawaban yang sudah disusun melalui daftar pertanyaan, kejelasan makna dari jawaban, dan keterkaitan jawaban dengan penelitian.[25] Data yang akan diambil oleh peneliti adalah data yang berkaitan dengan standart peran*Naẓir*dalam optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Masjid Al-Hidayah Candikuning II, strategi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif Masjid Al-Hidayah Candikuning II.

b. *Organizing,* yaitu suatu prosespengolahan data yang digunakan sebagai penyusunan kembali data yang telah dikumpulkan kemudian diperiksa dengan teliti sehingga nantinya akan diperoleh susunan beberapa bahan yang kemudian akan digunakan untuk merumuskan masalah dari penelitian.dalam hal ini data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti akan dilakukan pengelompokan data tentang standart peran*Naẓir*dalam optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Masjid Al-Hidayah candikuning II, Startegi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif Masjid Al-Hidayah Candikunig II. Yang kemudian akan dianalisis dan disusun data tersebut sesuai dengan klasifikasinya, hal ini mempunyai tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data.

[25]Soeratno, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN,1995), hal. 127-128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penemuan Hasil, yaitu melakukan analisis data yang telah didapatkan dan dikelompokkan untuk mendapatkan kesimpulan dari kebenaran fakta yang ditemukan, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis standart peran*Naẓir*dalam optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Masjid Al-Hidayah candikuning II, Startegi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif Masjid Al-Hidayah Candikuning II.

5. Teknik analisis data

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan secara umum dari data-data yang dikumpulkan berdasarkan daftar pertanyan yang bersifat umum yang diajukan kepada *Naẓir*Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Bali, dan menganalisis pernyataan dari informan dengan didiskripsikan kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa kategori data, kemudian dianalisis dan disimpulkan secara umum. Proses analisis data tersebut secara keseluruhan melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar.[26]

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis dan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan, maka penulisan penelitian ini akan

[26]John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Achmad Fawaid, (Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR,2010), hal. 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disusun dalam lima bab, dimana setiap bab terdapat sub-sub pembahasan. Yang akan disusun sebagai berikut :

Bab pertama berupa pendahuluan, yang memuat latar belakang, identifikasi dan Batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini akan menjadi rujukan pertama dari penulisan penelitian ini dan dari bab ini juga akan terlihat ke arah mana pembahasan skripsi ini akan dituju.

Bab kedua menjelaskan kerangka teoritis mengenai konsep peran*Naẓir* yang mencakup : pengertian wakaf dan dasar hukum, pengertian syarat dan tugas*Naẓir*. Konsep optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif meliputi : pegertian wakaf produktif, pengertian pengelolaan, POAC, pengertian pengembangan dan strategi pegembangan.

Pada bab tiga, dimuat deskripsi data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara objektif, meliputi profil singkat lembaga wkaf produktif Masjid Al-Hidayah, sejarah berdirinya, struktur lembaga wakaf produktif Masjid Al-Hidayah, tugas-tugas dari tiap jabatan, visi dan misi, program kerja, tujuan program kerja,jenis-jenis usaha wakaf produktif Masjid Al-Hidayah, pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali.

Kemudian babempat berisi analisis hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mengacu pada rumusan masalah. Pertama, mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Masjid Al-Hidayah Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Candikuning II Baturiti Bali. Kedua, melihat peran*Naẓir* dalam optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Balidan mengenai hambatan atau kendala yang dialami oleh *Naẓir* dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif.

Bab lima merupakan bab terkahir yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Al-Waqf menurut bahasa adalah *Al-habs* yang berarti *Al-imsak* (menahan) dan *al-man'u* (mencegah atau melarang), atau *tahbis al-ashl* (menahan pokoknya) dan *tasbil al-tsamrah* (menyedekahkan hasilnya). [27] disbut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dihibahkan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.

Wakaf menurut istilah adalah menahan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah SWT.[28] Sedangkan dalambuku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ulama fiqh adalah sebegai berikut :

a. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif

[27] M.Athoillah, *Hukum Wakaf,* Bandung: Yrama Widya, 2014, hal.18
[28] Depag RI, pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf, hal. 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah wakif menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan wakif ketika mengucapkan akad (sighat).

b. Mazhab Syafi'I berpendapat bahwa wakaf adalah melepas harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur wakaf. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. [29]

c. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa wakaf adalah menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya seperti halnya pinjaman.[30]

d. Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa wakaf adalah menahan pokok dan menyedekahkan hasilnya pada kebaikan.[31]

---

[29]*Fiqih Wakaf,* Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. Jakarta: 2007 hal. 1-3

[30] Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan,* hal. 78

[31] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara wakaf dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah.[32]

2. **Dasar Hukum Wakaf**

a. Al-Qur'an

Secara teks dan jelas wakaf tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Dalam Al-Qur'an sering menyatakan wakaf dengan ungkapan yang menyatakan dengan infaq demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadist sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan 'tahan" (*habs*).[33]

Landasan hukum Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wakaf diantaranya :

لَنْ تَنَالُوْالْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْ مِنْ شَىْءٍ فَاِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang

[32] Undang-Undang No.41 Tahun 2004, tentang wakaf Bab I pasal 1.

[33] Depag RI, pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf (Jakarta: Ditjen Bimas dan Penyelenggara Haji, 2004), hal.25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Ali Imran:92)

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَلَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah:261)

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّااَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ اْلاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِأَخِذِيْهِ اِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوْ فِيْهْ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ غَنِيُّ حَمِيْدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Al-Baqarah:267)

b. Hadist

Hadits yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadits yang menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khattab ketika memperoleh tanah di khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW

عَنْ اِبْنُ عُمَرْ اِبْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ عُمَرَ اِبْنِ اْلخَطَّابِ اَصَابَ اَرْضًا بِخَيْبَرَ فَا تَي النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَسْتَأْمُرُهُ فِيْهَا فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللهْ اِنِّيْ اَصَبْتُ أَرْضً بِخَيْبَرَ لَمْ اُصِبْ مَالاً قَطُّ اَنْفُسُ عِنْدِيْ مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ بِهِ قَالَ :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اِنْشِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلُهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا, قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرَ اَنَّهُ لَايُبَاعُ اَصْلُهَا وَلاَيُبْتَاعُ وَلَا يُوْرَثُ وَلَايُوْهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِيْ الْفُقَرأُ وفِيْ الْقُرْبَيْ وَفِيْ الرِّقَابِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَأَبْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لَاجُنَاحَ عَلَي مَنْ وَلِيَهَا اَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيَطْعَمُ غَيْرَ مَتْمُوْلٍ مَالًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : "Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat UmarR.A. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untukm memohon petunjuk Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukanshadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak puladiwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HRBukhari).

B. *Naẓir*

Naẓir berasal dari kata Bahasa arab "*nazara-yanzuru-nazran*" yang berarti "menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi." Adapun *Naẓir*adalah *isim fa'il* dari kata "*nazara*" yang kemudian dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga).[34]

Menurut UU No.41 tahun 2004 pasal 1 (4) tentang pengelolaan wakaf, menjelaskan bahwa *Naẓir* adalah pihak yang menerima harta benda

[34]Said Agil Husain Al-Munawwar, *Hukum Isam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani,2004), hal. 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[35]

Jadi, yang dimaksud sebagai *Naẓir* adalah pihak yang diberikan kepercayaan oleh wakif dalam melindungi harta benda wakaf, menjaga kemaslahatannya, mengembangkan manfaatnya, serta membagikan hasil harta wakaf kepada yang berhak dengan syarat yang telah ditentukan oleh wakif. Peran *Naẓir* dalam mengelola harta benda wakaf yang dinilai sangat penting dalam pendayagunaan wakaf agar tercapainya tujuan dari wakaf. Oleh karena itu, pihak Badan Wakaf Indonesia perlu untuk memperhatikan perekrutan calon *Naẓir*.

Pada dasarnya, siapapun dapat menjadi *Naẓir* sepanjang ia bisa melakukan tindakan hukum. Tetapi, karena tugas *Naẓir* menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang berhak menerimanya, jabatan *Naẓir* harus diberikan kepada orang yang memang mampu menjalankan tugas tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 11 dalam mengelola wakaf *Naẓir* memiliki tugas, diantaranya yaitu :[36]

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan perntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

---

[35]M. Attamimy, dkk, *HImpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama RI,2003), hal.2

[36]*Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Tim Perata Press,2003), hal. 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Dari uraian tugas-tugas *Naẓir* yang dipaparkan di atas dapat dipahami bahwa tanggung jawabseorang *Naẓir* tidaklah ringan. Ia mengemban amanat dari umat yang harus ditunaikan dengan penuh kesungguhan.

Menurut Para fuqaha beberapa syarat bagi seorang *Naẓir* (pengelola wakaf) adalah sebagai berikut :[37]

1. Berakal

Berdasarkan syarat ini, maka seorang *Naẓir* dari orang gila tidaklah sah. Karena, dia telah kehilangan akal, tidak bisa membeda-bedakan serta tidak bisa mengelola dirinya sendiri. selain itu, dia tidak berhak melakukan suatu transaksi, karena apa yang dikatakannya tidak dianggap dan tidak memiliki implikasi hukum. Jadi seorang *Naẓir* sudah seharusnya orang yang berakal agar dapat mengelola wakaf sesuai dengan tujuannya.

2. Dewasa

Naẓir haruslah orang yang telah dewasa, sehingga hak *Naẓir*nya diaggap sah dan ucapannya dapat dipertanggungjawabkan. Karena, menurut para fuqaha hak *Naẓir* menuntut syarat ketelitian dan itu tidak bisa dilakukan kecuali orang telah dewasa.

3. Adil

Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan adil adalah mengerjakan yang telah diperintahkan dan menjauhi yang dilarang

[37]Muhammad Abid Abdullah Al-Kabis, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: IIMaN,2003), hal.461

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh agama Islam. Harta wakaf adalah amanah yang harus diaga dengan sebaik-baiknya harus disalurkan sesuai dengan peruntukan wakaf. Oleh karena itu *Naẓir* sebagai pengemban amanah dari wakif harus memenuhi syarat adil agar dalam mengelola wakaf selalu berpegang teguh pada hal yang diperintahkan oleh syariat dan menjauhi hal yang dilarang oleh syariat.

4. Mampu

Kemampuan seorang *Naẓir* untuk mengelola harta benda wakaf yang telah diserahkan kepada *Naẓir* untuk dikelola. Tanpa adanya kemampuan, maka seorang *Naẓir* akan sulit untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang telah diamanahkan kepada *Naẓir*. oleh karena itu seorang *Naẓir* harus memiliki kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dengan sebaik mungkin.

Dikatakan mampu jika *Naẓir* dapat memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Faham tentang hukum wakaf, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan Negara RI. [38]
b. Kemampuan atau keahlian teknis, misalnya mengoperasikan computer, mendesain ruangan dan lain sebagainya.
c. Keahlian dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan wakaf

[38] Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Hal.39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Keahlian konseptual dalam rangka memanajemen dan memproduktifkan harta wakaf

e. Tegas dalam mengambil keputusan, setelah dimusyawarahkan dan dipikir secara matang.

5. Islam

Pengelolaan wakaf berkaitan erat dengan urusan umat Islam. Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang *Naẓir* disyariatkan beragama Islam. Agar pengelolaan dan pengembangan wakaf bisa berjalan sesuai dengan syariat serta dapat membawa kemaslahatan bagi umat. Adapun Hak *Naẓir* sebagai berikut :

Agar terjadi keseimbangan melaksanakan tugas-tugas dalam mengelola harta benda wakaf maka *Naẓir* juga memiliki hak atas pengelolaan yang ia lakukan. Hak *Naẓir* dapat menerima imbalan berupa upah sebagai wujud apresiasi atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang ia lakukan. Di dalam Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 pasal 12 bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, *Naẓir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif

1. Wakaf Produktif

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa* yang berarti *habasa* (menahan).[39] Wakaf menurut istilah adalah menahan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah SWT.[40]

Sedangkan wakaf menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum.[41]

Produktif secara bahasa berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat dan menguntungkan.[42] Wakaf Produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif

---

[39]Rozalinda, *Ekonomi Islam,*(Jakarta: Rajawali Pers,2015),hal. 223

[40]Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf,* hal.25

[41]Undang-Undang No.41 Tahun 2004, tentang wakaf Bab 1 Pasal 1

[42]https://kbbi.web.id/produktif.html, diakses pada 16 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.[43]

2. **Pengelolaan**

Pengelolaan adalah proses, cara perbuatan mengelola. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian suatu tujuan.[44]

Dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan perlu diadakannya tahapan kegiatan yang harus dilakukan (fungsinya), termasuk didalamnya pelaksanaan manajeman wakaf. Ada empat tahapan yang perlu dilakukan supaya kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) atau *Naẓir* menjadi optimal. Menurut buku yang ditulis oleh Karyoto menyatakan bahwa empat tahapan tersebut, sebagai berikut:[45]

a. *Planning* (Perencanaan)

Suatu aktivitas yang dilakukan saat ini untuk menentukan masa depan. Masa yang akan datang bisa dikatakan sebagai masa yang tidak pasti karena apa yang terjadi kini belum tentu terjadi di masa depan. Untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai pasti dibutuhkan proses untuk mempertimbangkan serta menganalisis

[43]Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktf,* (Jakarta: KHALIFA,2004),hal.22
[44]http://kbbi.web.id/kelola.html , diakses pada 16 Desember 2019
[45] Karyoto, *Dasar-Dasar Manajemen,* (Yogyakarta: ANDI OFFSET,2016), hal.17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pentingnya tujuan tersebut. Semua tugas itu merupakan tanggung jawab seorang manajer. Bagaimana seorang manajer dapat memimpin organisasi dengan baik mengayomi anggota-anggotanya agar suatu rencana dapat berjalan dengan baik dan tercapai dengan optimal. Dalam perencanaan (*planning*) yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Menetapkan tujuan dan target kegiatan
2) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
3) Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target kegiatan

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk menciptakan kerjasama di antara para pekerja sehingga pekerjaan-pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien guna mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi di masa depan. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa pengorganisasian adalah kegiatan pengelompokan pekerjaan yang merupakan tugas dan tanggung jawab seorang manajer, bahwa pekerjaan-pekerjaan organisasi harus dapat dilakukan dengan kerja sama (*team work*), dan pekerjaan-pekerjaan organisasi perlu dilakukan dan diselesaikan secara efektif dan efisien sehingga organisasi bisa menghindari berbagai pemborosan waktu, biaya, atau sumber daya.Tahapan yang harus dilakukan dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut :

1) Penentuan Sumber Daya Manusia (SDM) atau *Naẓir*;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Merumuskan dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur yang diperlukan
3) Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab
4) Kegiatan prekrutan dan penyeleksian
5) Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia

c. *Actuiting* (Pengarahan)

Pengarahan adalah suatu tindakan manajer organisasi untuk membuat para pekerja bersemangat dalam melakukan tugasnya. Pekerjaan yang dilakukan dengan semangat akan memberikan hasil yang maksimal dan dapat mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Tahapan yang harus dilakukan dalam pengarahan adalah sebagai berikut :

1) pemberian motivasi kepada tenaga kerja yang direkrut agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan
2) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan dan menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

d. *Controlling* (Pengendalian)

Pengendalian adalah suatu kegiatan yang dilakukan pemimpin organisasi untuk memastikan pekerjaan-pekerjaan dapat dilakukan dan diselesaikan sesuai dengan rencana guna mewujudkan tujuan yang ingin dicapai organisasi. Sementara menurut George R terry dan Leslie W. Rue, pengendalian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur hasil yang dicapai dan hasil yang ditentukan, serta untuk mencari penyebab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran guna dilakukan tindakan perbaikan. Tahapan yang harus dilakukan dalam pengendalian adalah sebagai berikut :

1) Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
2) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan
3) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.

3. Pengembangan

Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan, pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehndaki.[46]Adapun strategi pengembangan yaitu dengan cara kemitraan kepada Lembaga-lembaga. *Naẓir* harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha dengan posisi tanah strategis yang ada, dimana nilai komersialnya cukup tinggi. Jalinan kerjasama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah-tanah tersebut. Ditekankan bahwa sistem kerjasama dengan pihak ketiga tetap harus mengikuti sistem syari'ah, baik dengan cara musyarakah atau mudharabah. [47]

---

[46] http:/kbbi.web.id/perkembangan.html, diakses pada 16 Desember 2019 pukul 15.35

[47] Direktorat Jendral BIMAS dan Penyelenggara Haji, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia. (Jakarta: 2003). Hal. 87-88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
GAMBARAN UMUM
WAKAF PRODUKTIF MASJID AL-HIDAYAH

A. Deskripsi lokasi dan subjek penelitian

1. Profil Singkat Lembaga Wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah

a. Sejarah Berdirinya Wakaf Masjid Al-Hidayah

Masjid Al-Hidayah berdiri pada tahun 1917 M yang luasnya 54 Ha, pada awalnya masjid ini dipanggil dengan sebutan "langgar", wakif dari tanah wakaf Masjid Al-Hidayah ini adalah Papuk Nurdinah dan Papuk Awaludin yang mana masjid ini terletak di depan wisata pura ulun danu. selain digunakan sebagai tempat ibadah, Masjid ini juga berfungsi sebagai tempat mengaji dan belajar ilmu agama. Masjid ini terletak di Desa Candikuning II yang masyarakatnya mayoritas Islam. Masjid Al-Hidayah menjadi penunjang kegiatan pariwisata di Bali, mengingat lokasinya yang berdampingan dengan objek wisata pura ulun danau beratan dan kebun raya eka karya Bali.

Masjid Al-Hidayah memang memiliki keunikan tersendiri, dari sosial kemasyarakatan, masjid ini sudah menyatu dengan umat hindu di Bali. Hal itu banyak membuat hampir tidak pernah ada masalah dalam bersosialisasi, disebabkan rasa toleransi kedua pihak sudah sangat tinggi dan terjaga sampai hari ini. Dan Masjid Al-Hidayah memiliki pemandangan yang indah di halaman masjid kita bisa melihat pemandangan pura ulun danau beratan yang menjadi icon uang 50.000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selain obyek wisata pura ulun danau beratan Masjid Al-Hidayah juga berdekatan dengan obyek wisata yang bernuansa kekeluargaan yakni kebun raya eka karya, the bloom garden, dan the sila's. Karenanya, tidak mengherankan apabila Masjid Al-Hidayah banyak yang mengunjungi. Melihat semua potensi itu, maka *Naẓir* berinisiatif untuk membuat konsep wisata halal dengan potensi tanah wakaf seluas 4650 M2 yang dapat diproduktifkan. Badan Wakaf Produktif dibentuk tujuannya untuk menggali potensi tanah wakaf agar dapat berdaya guna untuk kesejahteraan umat Islam. Karena masyarakat sadar bahwa tanah wakaf harus bermanfaat tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan fisik tapi harus dikembangkan tanpa mengurangi dari kualitas atau kuantitas dari tanah wakaf tersebut. Dengan latar belakang tersebut *Naẓir* tanah wakaf membentuk Badan wakaf Produktif dengan program kerja utamanya ialah mengembangkan tanah wakaf di Masjid Al-Hidayah. [48]

b. Visi dan Misi

Setiap Lembaga mempunyai visi dan misi yang telah dirumuskan oleh tim manajemen. Visi dan misi berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu Lembaga dalam jangka menengah dan panjang. Visi dan misi Masjid Al-Hidayah adalah sebagai berikut :

Visi : Menjadikan Masjid Al-Hidayah sebagai rumah paling nyaman di dunia

[48]Ahmadin, Takmir Masjid Al-Hidayah,wawancara 12 Januari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misi :

1) Meningkatkan profesionalisme pengurus Masjid dengan landasan pengabdian
2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pemakmuran Masjid dan kegiatan dimakmurkan masjid
3) Menjadikan Masjid sebagai pilar pemersatu dan soko guru penggerak kemajuan umat
4) Menjadikan Masjid sebagai tempat aman dan nyaman dalam kegiatan ubudiyah, ruhaniyah, dan jasmaniyah
5) Melakukan penataan, perbaikan dan modernisasi sarana prasarana Masjid secara terarah dan berkesinambungan

c. Struktur Lembaga Wakaf Masjid Al-Hidayah

Struktur organisasi menurut David Wilson dan Robert Rosenfeld adalah pola hubungan yang diciptakan antara komponen-komponen bagian dari sebuah organisasi yang digambarkan pola komunikasi, pengendalian dan wewenang. Sedangakan menurut Gareth Jones dan Jennifer George mengartikan bahwa struktur organisasi adalah sistem tugas-tugas yang formal dan hubungan pelaporan jabatan yang menemukan bagaimana para karyawan menggunakan sumber daya yang mencapai tujuan organisasi.[49]Berikut ini adalah struktur organisasi di Lembaga wakaf produktif Masjid Al-Hidayah :

[49]Sawaldjo Puspopratono dalam Ais Zakiyudin, *Teori dan Praktik Manajemen: Sebuah Konsep yang Aplikatif disertai Profil Wirausaha Sukses,* (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2013),hal.37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Table 3.1

Struktur Organisasi Wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali

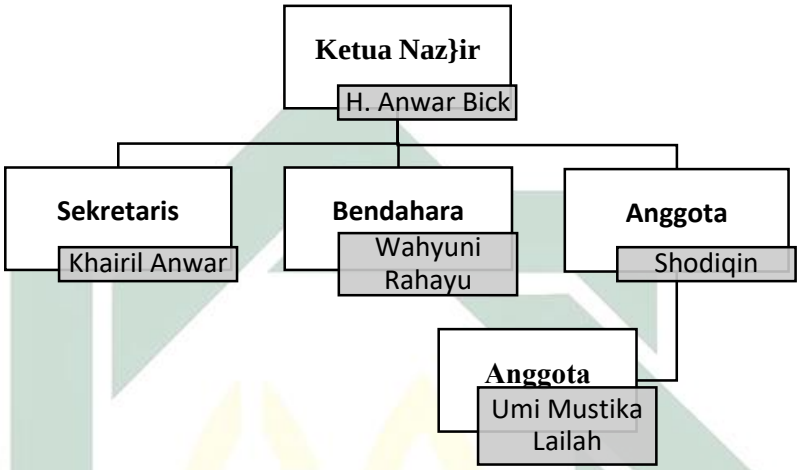

Adapun tugas dari masing-masing jabatan sebagai berikut :

1) Ketua
   a) Mengawasi dan mengontrol anggotanya dalam menjalankan program kerja
   b) Mengambil keputusan
2) Sekertaris
   a) Administrasi pembukuan harta benda wakaf
   b) Surat-menyurat
3) Bendahara
   a) Penghimpunan dana
   b) Pengelolaan dana
   c) Melaporkan pelaksanaan dan penggunaan dana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.

4) Anggota

Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.

d. Jenis-Jenis Usah-Usaha Wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah

1) Depot Hidayah

Depot Hidayah merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang makanan. Dimana depot Hidayah menyediakan berbagai macam menu masakan halal baik untuk melayani masyarakat lokal, atau para wisatawan yang ingin berkunjung ke tempat wisata di sekitar depot Hidayah. Selain itu, depot Hidayah juga menyediakan pemesanan nasi kotak/ bungkus untuk berbagai macam keperluan, dengan pilihan paket yakni, paket prasmanan atau paket rombongan. Depot Hidayah yang dikelola oleh bapak munawwar memberikan manfaat yang besar, baik bagi pengelola maupun unit wakaf produktif.

2) Warung Bakso Hidayah

Candikuning merupakan wilayah yang terletak sekitar 1500 mdpl dengan suhu rata-rata 18-25 derajad celcius. Dengan suhu yang cukup dingin tersebut menjadikan makanan hangat sangat di buru oleh para wisatawan yang berkunjung ke ulun danu beratan. Salah satu usaha makanan selain depot ialah warung bakso Hidayah yangterletak di dekat tangga menuju Masjid Al-Hidayah. Bakso sangat digemari oleh seluruh kalangan baik anak-anak hingga orang tua, menjadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha bakso Hidayah selalu ramai oleh pengunjung wisata. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau dan bervariasi, mulai dari Rp. 10,000 hingga Rp. 20,000.

3) Photographer

Masjid Al-Hidayah terletak di tempat yang sangat strategis yakni berdekatan dengan salah satu tempat wisata yang pernah menjadi icon di salah satu mata uang lima puluh ribu cetakan tahun 2005 yakni wisata Ulun Danu Beratan. Pemandangan tempat wisata tersebut akan jauh lebih eksotis jika di abadikan dan dinikmati dari lokasi yang letaknya lebih tinggi dari tempat wisata tersebut. oleh karenanya masjid besar al-Hidayah menyediakan spot-spot foto strategis untuk mengabadikan moment para wisatawan, tak lupa juga Masjid Al-Hidayah menyediakan para fotografer handal yang berjumlah enam orang.

Usaha ini di bawah pimpinan Bapak Husni Mubarak, hingga kini usaha penyedian jasa fotografer masih memberikan pelayanan dengan baik kepada seluruh wisatawan baik local maupun manca negara.

4) Penyewaan Lahan parkir

Lokasi parkir yang sangat strategis yaitu tepat dibawah halaman bawah masjid besar al-Hidayah di antara warung bakso Hidayah dan depot Hidayah bali serta berseberangan dengan danau beratan menjadikan lahan parkir di Masjid besar Al-Hidayah tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah sepi oleh pengunjung baik yang mau berziarah atau ke ulun danu beratan.

Dari hasil lahan parkir ini di gunakan untuk menunjang operasional panti asuhan. Lahan parkir ini di kelola oleh Bapak Mursalim dan hingga saat ini lahan parkir ini masih di kelola dengan baik dan kondisi usaha yang berjalan dengan lancar.

5) Toko Oleh-Oleh Khas Bali

Produk wakaf yang telah disebutkan diatas merupakan wakaf kolektif yang berupa wakaf produktif, dan hasil dari wakaf produktif tersebut berupa lahan yang disewakan. Yang mana dari masing-masing wakaf produktif diatas hasil penyewaannya berbeda-beda sesuai dengan volume bangunannya.

6) Money changer

Moneychanger adalah salah satu bentuk upaya mengelola dan mengembangkan lahan wakaf. Karena *money change*(penukaran uang) ini bekerjasama dengan PT. Bali Maspintjinra yang mana lahannya milik wakaf produktif dan modalnya dari PT. Bali Maspintjinra, kemudian bagi hasilnya untuk wakaf produktif 25% dan untuk PT. Bali Maspintjinra sebesar 75%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. **Peruntukan wakaf produktif**

Dalam himpunan peraturan perundang-undangan tentang wakaf, hasil pengelolaan wakaf harta benda wakaf hanya dapat digunakan sebagai berikut :[50]

1) Sarana dan kegiatan ibadah
2) Sarana dan kegiatan Pendidikan serta kesehatan
3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, wakaf produktif Masjid Al-Hidayah menggunakan hasil dari pengelolaan wakaf produktif untuk Pendidikan yakni memberikan beasiswa kepada anak yatim piatu dan membuatkan tempat tinggal berupa asrama, memberikan insentif kepada guru TPQ yang ada di Masjid Al-Hidayah dan untuk oprasional Masjid Al-Hidayah jika ada kerusakan. Ditahap ini wakaf produktif Masjid Al-Hidayah masih memperuntukkan hasil wakaf produktifnya pada tiga bagian itu saja dan rencananya *Naẓir* Wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah ingin memperuntukkan hasil wakaf produktifnya untuk membangun wakaf produktif baru dan membantu meningkatkan ekonomi umat yang kurang mampu.[51]

---

[50]M.Attamimy,dkk, *Himpunan Peraturan perundang-undangan Tentang Wakaf.* Hal.9

[51]Shodiqin, anggota wakaf produktif Masjid Al-Hidayah, *wawancara* 6 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Program Kerja

1) Program kerja pengelolaan[52]

Tabel 3.2

Program Kerja Pengelolaan

No.	Nama program
1.	Meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf produktif
2.	Meningkatkan kinerja *Naẓir* dalam pengelolaan wakaf produktif
3.	Menjalin kerjasama dengan dengan lembaga lain dalam hal pengelolaan

2) Program kerja pengembangan

Tabel 3.3

Program Kerja Pengembangan

No.	Nama Program
1.	Melanjutkan pembangunan penginapan
2.	Menyempurnakan Fasilitas Penginapan
5.	Beasiswa lanjutan (Siswa MA Al-Irsyad)

g. Tujuan program kerja

1) Memanfaatkan peluang usaha serta pelayanan sosial di lingkungan Desa Candikuning II.
2) Mengembangkan kewirausahaan dengan berbagai komitmen perbaikan untuk meningkatkan kualitas sosial, ekonomi serta kesejahteraan yang ditujukan kepada pelaku unit-unit usaha.

[52]Anwar Bick, ketua *Naẓir* wakaf produktif Masjid Al_Hidayah, 15 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali

1) Pengelolaan wakaf produktif

Manajemen wakaf produktif Masjid Al-Hidayah dalam menjalankan tugas sebagai pengelola wakaf untuk memperoleh margin yang sesuai dengan syari'ah, yang diharuskan optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang *Naẓir*. Dalam pengelolaan wakaf produktif Masjid Al-Hidayah mempunyai beberapa fokus usaha dalam memproduktifkan aset wakaf, maka Lembaga wakaf produktif Masjid Al-Hidayah ini haruslah terisi oleh orang-orang yang faham mengenai wakaf, pengelolaan wakaf, memelihara dan mengembangkannya.

Di Lembaga wakaf produktif Masjid Al-Hidayah tatanan struktural organisasinya belum terbagi secara spesifik, hanya terbagi kedalam tiga struktural yakni ada ketua, sekretaris dan bendahara. Ketua bertugas dalam pengawasan serta kontrol seluruh kegiatan di Lembaga wakaf produktif, terutama dalam hal pengembangan seluruh usaha dan aset wakaf produktif yang dimiliki oleh Lembaga wakaf produktif tersebut. Sekretaris dalam Lembaga wakaf produktif tersebut bertugas di bidang administrasi serta pencatatan-pencatatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan administrasi Lembaga wakaf tersebut.[53]

Bendahara Lembaga wakaf ini dipimpin oleh Saudari Wahyuni Rahayu dimana salah satu tugas utama dari bendahara ialah menghimpun dana atau *fundrising* sekaligus mengelola keuangan, mengalokasikan dana wakaf pada usaha-usaha wakaf produktif yang sudah ada diantaranya dalam usaha penyewaan lahan parkir, depot Hidayah, toko oleh-oleh khas Bali, photographer, warung bakso Hidayah dan *money changer*.[54]

Pengelolaan usaha-usaha wakaf produktif yang menjadi aset wakaf Masjid Al-Hidayah belum terjalin kerjasama dengan pihak kedua atau Lembaga lain di luar Lembaga wakaf Masjid Al-Hidayah. Jadi, dalam pengelolaan seluruh aset-aset atau usaha-usaha wakaf produktif dilaksanakan oleh *Naẓir* sendiri mulai dari pemeliharaan bangunan, tata kelola lahan dan penghimpunan dana untuk pengembangan usaha tersebut.[55] Namun, terdapat satu usaha yaitu *money changer* yang dilaksanakan dengan cara bekerjasama dengan investor yakni PT. Bali Maspintjinra dimana bangunan disediakan oleh Lembaga wakaf produktif Masjid Al-Hidayah sedangkan modal usaha *money changer* tersebut dari PT. Bali Maspintjinra.

---

[53]Shodiqin, anggota wakaf produktif Masjid Al-Hidayah, *wawancara* 6 Desember 2019
[54]Wahyuni Rahayu, Bendahara wakaf produktif Masjid Al-Hidayah, *wawancara* 7 Desember 2019
[55]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerjasama tersebut dilakukan dengan tujuan agar bisa lebih mengembangkan serta bisa lebih meningkatkan produktifitas usaha *money changer* tersebut. Hasil dari pengelolaan usaha tersebut dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan kerjasama yakni 25% untuk wakaf produktif Masjid Al-Hidayah dan 75% untuk PT. Bali Maspintjinra. Dalam perjalanan usaha *money changer* tersebut jika kedepannya margin keuntungan terus berjalan dengan baik maka seluruh pengelolaan usaha tersebut akan diambil alih oleh Lembaga wakaf produktif Masjid Al-Hidayah tanpa adanya keterikatan dengan PT. Bali Maspintjinra.[56]

Dari beberapa aset wakaf produktif yang ada, terdapat salah satu bangunan wakaf yang kurang di kelola dengan baik. Aset wakaf tersebut sudah berbentuk bangunan yang rencananya akan di gunakan untuk usaha penginapan syar'i, akan tetapi dikarenakan *Naẓir* kurang memperhatikan, memelihara dan merawat. Akibatnya bangunan tersebut dibiarkan begitu saja dan menjadi kotor. Alasan lain yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang berakibat pada kurang optimalnya kinerja seorang *Naẓir* sehingga aset dari wakaf produktif tersebut kurang di perhatikan.[57]

Dalam menjalankan tugasnya seorang *Naẓir* mempunyai kewajiban melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang yang

[56]Abdussyukur sholeh, pegawai *money changer*,wawancara 14 Desember 2019
[57]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwakafkan. Sebab, mengabaikan pengelolaan dan pemeliharaan akan berakibat pada kerusakan dan kehancuran serta hilangnya fungsi dari aset atau barang wakaf itu sendiri.

Berdasarkan informan yang menjadi salah satu anggota wakaf produktif mengakui bahwa terdapat salah satu *Naẓir* yang kurang memperhatikan persoalan wakaf, dengan alasan kurangnya pengetahuan dan pemahaman *Naẓir* mengenai wakaf. Penyebab lain adalah kurangnya pengarahan serta sosialisasi dari Badan wakaf Indonesia (BWI) setempat.[58]

Pengelolaan harta wakaf berbeda dengan pegelolaan harta yang diperoleh dari sedekah ataupun zakat. Zakat atau sedekah haruslah langsung disampaikan kepada orang yang berhak atau *mustahik,* berbeda dengan wakaf, harta yang dihasilkan dari wakaf haruslah dikelola terlebih dahulu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Harta pokok dari wakaf haruslah ditahan serta menyalurkan dari hasil harta pokok tersebut, dalam hal ini harta wakaf memerlukan *step by step* yakni pengelolaan agar harta wakaf tersebut tidak hanya bernilai konsumtif melainkan juga bernilai produktif.[59]

Dalam pengelolaan wakaf produktif *Naẓir* sudah menjalankan keempat fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan(*Actuiting*) dan

[58]Shodiqin, anggota wakaf produktif Masjid Al-Hidayah, 6 Desember 2019
[59]Anwar Bick, Ketua *Naz}ir* wakaf produktif Masjid Al-Hidayah, *wawancara* 15 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengendalian (*Controlling*). Berikut ini keempat fungsi manajemen yang sudah dijalankan oleh *Naẓir* wakaf produktif Masjid Al-Hidayah :

1) Perencanaan (*Planning*)

Dalam proses pengelolaan wakaf produktif Masjid Al-Hidayah memiliki target atau tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf produktif, meningkatkan kinerja *Naẓir* dalam mengelola wakaf produktif, bekerjasama dengan lembaga lain dalam hal pengelolaan.

Dalam proses pengembangan wakaf produktif Masjid Al-Hidayah memiliki target yang ingin dicapai yaitu melanjutkan pembangunan, menyempurnakan fasilitas penginapan, menjalin kerjasama dengan lembaga lain dalam hal pengelolaan, meningkatkan kualitas pengembangan wakaf produktif, beasiswa lanutan (Siswa MA Al-Irsyad).

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Naẓir wakaf produktif Masjid Al-Hidayah memiliki struktur organisasi yang terdiri dari empat orang ini yaitu sebagai berikut : [60]

[60]Anwar Bick, ketua *Naẓir* wakaf produktif Masjid Al_Hidayah, 15 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.4

Struktur Organisasi Wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali

No.	Nama	Jabatan
1.	Bapak. Anwar Bick	Ketua *Naẓir*
2.	Bapak. Khairil Anwar	Sekretaris
3.	Ibu. Wahyuni Rahayu	Bendahara
4.	Bapak. Shodiqin	Anggota
5.	Ibu. Umi Mustika Lailah	Anggota

3) Pengarahan (*Actuiting*)

Dalam proses pengarahan ini ketua *Naẓir* membuat suatu tindakan kepada anggota-anggotanya supaya tambah bersemangat dalam melakukan tugasnya, yaitu dengan dilakukannya pemberian motivasi dengan cara memberikan imbalan atau *fee* sebesar 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Sebagai wujud apresiasi atas pengelolaan dan pengembangan wakaf.

4) Pengendalian (*Controlling*)

Dalam proses pengendalian wakaf produktif Masjid Al-Hidayah masyarakat mempercayakan sepenuhnya pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif kepada *Naẓir*.

2) Pengembangan wakaf produktif

Mundzir Qahf berpendapat bahwa Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, yakni wakaf produktif dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat dan hasilnya untuk merealisasikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan yang ditentukan oleh wakif. Juga bertujuan untuk membentuk sumber keuangan yang abadi dan terus berlangsung untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat, karenanya keabadian aset wakaf menekankan pada tujuan ekonomi bagi pengembangan masyarakat madani dan ber-aqidah.[61]Dalam klausul hukum positif di Indonesia, tugas nadzhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf adalah[62].

a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan wakaf, hasil dari pengelolaan harta wakaf hanya dapat digunakan untuk:

a) Sarana dan prasarana ibadah
b) Sarana dan fasilitas Pendidikan dan kesehatan
c) Disalurkan kepada fakir miskin, anak telantar, yatim piatu, dan beasiswa
d) Kemajuan dan penyejahteraan ekonomi umat

[61]Mundzir qahaf, *manajemen wakaf produktif,* (Jakarta, KHALIFA, 2004), hlm 221.
[62]M. At Tamimi, *himpunan peraturan perundang-undangan tentang wakaf,* (Jakarta: Kementrian Agama RI:2013), hlm 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Serta kemajuan umum yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, manajemen wakaf produktif Masjid Al-Hidayah berusaha menjalankan tugas sebagai pengelola atau *Naẓir* harta wakaf dengan sebaik-baiknya. Supaya bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Sesuai dengan klausul peraturan perundang-undangan bahwa manajemen wakaf produktif Masjid Al-Hidayah terus melakukan inovasi baik di bidang pendidikan maupun di bidang ekonomi.

Hingga saat ini manajemen wakaf produktif Masjid Al-Hidayah terus berusaha untuk dikembangkan. Melalui hasil pengelolaan aset-aset dan usaha-usaha wakaf produktif tersebut. Di antara yang sudah mulai terealisasi adalah didirikannya penginapan yang berbasis syar'i guna memenuhi kebutuhan tempat perisitirahatan para pengunjung wisata di sekitar Masjid Al-Hidayah.

Pengembangan selanjutnya ialah penyaluran dana beasiswa terhadap para peserta didik yang kurang mampu. Dimana manajemen wakaf produktif Masjid Al-Hidayah bekerja sama dengan salah satu sekolah menengah atas yakni Madrasah Aliyah Al-Irsyad. Ini merupakan salah satu program inovasi pengembangan yang dilakukan oleh manajemen wakaf produktif Masjid Al-Hidayah, sesuai dengan klausul peraturan perundang-undangan yang sudah di sebutkan di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PERAN *NAẒIR* DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF MASJID AL-HIDAYAHDESA CANDIKUNING II BATURITI BALI

A. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah

Tujuan dari pengelolaan wakaf adalah mampu memaksimalkan potensi wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat. Pemanfaatan tersebut tidak hanya digunakan untuk konsumtif tapi juga digunakan dalam bentuk produktif. Sehingga, mampu meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Dalam perkembangan wakaf produktif dewasa ini semakin mendapatkan tempat, hal ini dikarenakan kemudahan yang didapatkan melalui wakaf produktif dibanding wakaf konsumtif. Wakaf yang bersifat produktif ini akan lebih memberikan sebuah timbal balik yang nyata bagi umat serta akan lebih produktif untuk menghasilkan suatu barang. Pemanfaatan wakaf untuk kegiatan produktif akan menjadi sumber pendanaan alternatif bagi penguatan ekonomi umat. Umat dapat menggunakan wakaf untuk suatu yang produktif, seperti tanah pertanian, tanah kosong yang kemudian dibangun lahan untuk usaha dan lain sebagainya. Sehingga dapat dikelola oleh umat untuk memperoleh keuntungan.[63]

Dalam peraturan pemerintah Menurut UU No.41 tahun 2004 pasal 1 (4) tentang pengelolaan wakaf, menjelaskan bahwa adanya *Naẓir* dimaksudkan

[63]Darwanto, "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia", dalam Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan, Vol.3 Nomor 1, Mei 2012 Hal. 8-10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengelola dan memelihara harta wakaf sesuai dengan peruntukannya sebagaimana amanat dari wakif.[64] Dalam hal ini, seorang wakif yang bernama Bapak Awaludin dan Bapak Nurdinah untuk keperluan ibadah dan juga untuk keperluan pengelolaaan dan pengembangan wakaf. Oleh karena itu tanah yang telah diwakafkan oleh Bapak Awaludin dan Bapak Nurdinah hanya boleh digunakan untuk kepentingan ibadah dan pengembangan wakaf.

Wakaf yang dikelola oleh *Naẓir* wakaf produktif Masjid Al-Hidayah didalamnya berupa usaha-usaha wakaf produktif yaitu depot Hidayah, warung bakso hidayah, photographer, penyewaan lahan parkir, toko oleh-oleh khas Bali dan *money changer*. Melalui unit-unit usaha yang ada, akan dilakukannya kemitraan usaha atau kerjasama dengan Lembaga lain dengan tujuan untuk mengembangkan wakaf produktif dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan syari'ah. Luas lahan yang dimiliki oleh Masjid Al-Hidayah secara keseluruhan adalah 5.650 M^2 yang peruntukannya secara global sebagai berikut :

a. Masjid Al-Hidayah
b. Depot Hidayah
c. Warung Bakso Hidayah
d. Lahan Parkir
e. Toko Oleh-oleh Khas Bali
f. *Money changer*

[64]M. Attamimy, dkk, *HImpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama RI,2003), hal.2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengelolaan dalam usaha-usaha wakaf produktif tersebut dikelola dengan sistem sewa dan ada juga yang menggunakan sistem bagi hasil yaitu *money changer*. Adapun biaya sewanya sebagai berikut :

Tabel 4.1

Biaya sewa tiap unit-unit lahan (Bulan)

No.	Usaha-Usaha	Volume	Pembayaran	Jumlah
1.	Parkiran	10	Rp.1.000.000	Rp. 10.000.000
2.	Toko oleh-oleh	9	Rp. 500.000	Rp. 4.500.000
3.	Bakso Hidayah	11	Rp. 417.000	Rp. 4.587.000
4.	Depot	8	Rp.1.000.000	Rp. 8.000.000
5.	Photograph	5	Rp. 360.000	Rp. 1.800.000

Untuk sistem bagi hasil ini wakaf produktif Masjid Al-Hidayah bekerjasama dengan PT. Bali Maspintjinra yaitu dalam usaha *money changer,* wakaf produktif Masjid Al-Hidayah yang menyediakan lahan beserta bangunanan sedangkan PT. Bali Maspintjinra yang memberikan modal. Dari hasil sewa tersebut nantinya akan dibagi 25% untuk Wakaf Produktif dan 75% untuk PT. Bali Maspinjinra.

Jadi dalam proses pengelolaan wakaf produktif ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 pasal 1 (4) bahwa *Naẓir* telah melaksanakan tugasnya yaitu mengelola dan memelihara harta wakaf sesuai dengan peruntukannya sebagaimana amanat dari wakif.

Dalam proses pengembangan wakaf produktif sesuai dengan strategi pengembangan yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya yaitu dengan cara kemitraan, yang mana lembaga-lembaga *Naẓir* harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

posisi tanah strategis yang ada, dimana nilai komersialnya cukup tinggi. Jalinan kerjasama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah-tanah tersebut. Ditekankan bahwa sistem kerjasama dengan pihak ketiga tetap harus mengikuti sistem syari'ah, baik dengan cara musyarakah atau mudharabah.[65] Dalam hal ini, wakaf produktif Masjid Al-Hidayah sudah melaksanakan strategi tersebut dalam proses pengembangan wakaf produktifnya yaitu dengan sistem bagi hasil. Wakaf produktif Masjid Al-Hidayah bekerjasama dengan PT. Bali Maspintjinra yaitu dalam usaha *money changer,* dalam usaha kerjasama ini wakaf produktif Masjid Al-Hidayah menyediakan lahan beserta bangunanan dan PT. Bali Maspintjinra yang memberikan modal. Dari hasil sewa tersebut nantinya akan dibagi 25% untuk Wakaf Produktif dan 75% untuk PT. Bali Maspinjinra.

Jadi dalam proses pengembangan, wakaf produktif Masjid Al-Hidayah sudah sesuai denga strategi yang ada yaitu menjalin kerjasama dengan Lembaga lain dalam pengembangan wakaf produktif. Hanya saja dalam pengembangan ini hanya satu usaha yang menjalin kerjasama.

[65] Direktorat Jendral BIMAS dan Penyelenggara Haji, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia. (Jakarta: 2003). Hal. 87-88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Peran*Naẓir*dalam Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Masjid Al-HidayahDesa candikuning II Baturiti Bali

1. Peran *Naẓir* dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Masjid Al-HidayahDesa candikuning II Baturiti Bali

Tabel 4.2

Peran *Naẓir*dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali

No.	point	Deskripsi	Keterangan	Optimal /Belum
1.	Perencanaan	Menentukan tujuan atau target kegiatan, target yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf produktif, meningkatkan kinerja *Naẓir* dalam mengelola wakaf produktif, bekerjasama dengan Lembaga lain dalam hal pengelolaan.	Hanya terdapat satu target atau tujuan kegiatan yang tercapai yaitu menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga lain di luar lembaga wakaf produktif Masjid Al-Hidayah, kerjasama tersebut di buktikan dengan adanya usaha dalam *Money Changer* yang sudah terjalin kerjasama dengan PT Maspinjinra Bali.	Masih belum optimal, karena beberapa rencana belum dilaksanakan
2.	Pengorganisasian	Merumuskan tugas dan menetapkan tugas, pokok dan fungsi serta menetapkan prosedur yang ditetapkan.	secara fakta lapangan pengurus wakaf produktif tidak hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah menjadi	Masih belum optimal, karena kurangnya sumber daya manusia yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			tugas pokoknya, akan tetapi juga menjalankan peranan lain dalam setiap kegiatan wakaf produktif Masjid Al-Hidayah. Jadi *Naẓir* dalam lembaga wakaf produktif Masjid Al-Hidayah masih belum memiliki sumber daya yang lebih untuk mengelola atau mengembangkan wakaf produktif.	dimiliki sehingga menjadikannya *tugas double,* kurang konsistenya *Naẓir* dalam memenuhi tugas dan tanggungjawab dari masing-masing bagian
3.	Pengarahan	Pemberian motivasi kepada *Naẓir* yang direkrut agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan	*Naẓir* wakaf produktif Masjid Al-Hidayah diberikan motivasi dengan cara memberikan imbalan atau *fee* sebesar 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan benda wakaf. Sebagai salah satu bentuk dorongan terhadap para *Naẓir* agar lebih semangat dalam menjalankan tugas.	Masih belum optimal, karena belum diadakannya pelatihan khusus untuk para *Naẓir* agar dapat bekerja secara efektif dan efesien.
4.	Pengendalian	mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan	pengembangan wakaf produktif Masjid Al-Hidayah pengendalian dan pengawasannya kurang diperhatikan. Dibuktikan bahwa tidak ada pengawasan dari	Masih belum optimal, karena kurang diperhatikannya pengawasan oleh ketua *Naẓir* dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			masyarakat, karena masyarakat mempercayakan sepenuhnya pengembangan wakaf produktif kepada *Naẓir*.	masyarakat sekitar.

Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 pasal 1 (4) tentang pengelolaan wakaf *Naẓir* adalah pihak yang diberikan amanah oleh wakif dalam melindungi harta benda wakaf, menjaga kemaslahatannya, serta membagi hasil wakaf sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh wakif. Adapun syarat untuk Ndazir menurut fuqaha adalah sebagai berikut :[66]

a. Berakal

Berdasarkan syarat ini, maka seorang *Naẓir* dari orang gila tidaklah sah. Karena dia telah kehilangan akal, tidak bisa membedakan dan tidak bisa mengelola dirinya sendiri. Selain itu juga seorang yang tidak berakal tidak berhak melakukan transaksi karena yang dikatakan tidak dianggap dan tidak memiliki implikasi hukum. Menjadi seorang *Naẓir* sudah semestinya harus orang yang berakal supaya dapat mengelola wakaf sesuai dengan tujuannya.

Dibuktikan dari hasil iteraksi wawancara dengan Bapak Anwar Bick, Khairil Anwar, Shodiqin dan Ibu wahyuni rahayu yaitu selaku *Naẓir* Wakaf produktif Masjid Al-Hidayah dinyatakan berakal.

[66]Muhammad Abid Abdullah Al-Kabis, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: IIMaN,2003), hal.461

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dewasa

Naẓir haruslah orang yang dewasa, sehingga hak *Naẓir*nya dianggap sah dan ucapannya dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil wawancara di lapangan dengan *Naẓir* wakaf produktif Masjid Al-Hidayah dapat dikatakan dewasa dibuktikan dengan dalam ucapan yang disampaikan oleh Naẓir wakaf produktif Masjid Al-Hidayah mereka mampu untuk mempertanggungjawabkannya.

c. Adil

Yang dimaksud dengan adil adalah mengerjakan yang telah diperintahkan dan menjauhi yang dilarang oleh agama. Harta wakaf merupakan amanah yang harus dijaga dengan sebaik-bainya dan harus disalurkan sesuai dengan peruntukan wakaf. *Naẓir* dapat dipercaya dari segi Pendidikan, *tugas*nya jelas, hak dan kewajibannya.

Dari hasil wawancara, jika *Naẓir* wakaf produktif Masjid Al-Hidayah dilihat dari tugasnya, *Naẓir* wakaf produktif Masjid Al-Hidayah sudah mempunyai tugasakan tetapi belum konsisten pada tugastersebut. Dibuktikan dengan tidak konsistennya anggota *Naẓir* dalam menjalankan tugas masing-masing, Karena waktu yang mereka gunakan terbagi yaitu mengerjakan tugas di Lembaga wakaf dan mengerjakan tugas di Yayasan. Namun hal tersebut tidak menjadikan anggota *Naẓir*Masjid Al-Hidayah lalai dalam menjalankan tugasnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mampu

Yaitu kemampuan seorang *Naẓir* untuk mengelola harta benda wakaf yang telah diserahkan kepada ndazir untuk dikelola. Tanpa adanya kemampuan, maka seorang *Naẓir* akan sulit untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang telah diamanahkan kepada *Naẓir*. Dikatakan mampu jika *Naẓir* dapat memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Faham tentang hukum wakaf, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan Negara RI. [67]

   Naẓir wakaf produktif Masjid Al-Hidayah jika dilihat dari segi pemahaman tentang wakaf, mereka masih minim dan masih perlu belajar lagi mengenai perwakafan. Dibuktikan dari hasil interaksi atau wawancara dengan salah satu anggota *Naẓir* mengatakan bahwa mereka sadar akan kurangnya pemahaman mengenai wakaf.[68]

2) Kemampuan atau keahlian teknis, misalnya mengoperasikan komputer, mendesain ruangan dan lain sebagainya.

   Jika dilihat dari segi keahlian teknis dalam mengoperasikan komputer *Naẓir* wakaf produktif Masjid Al-Hidayah cukup mahir dalam mengoperasikannya, dibuktikan dengan adanya pembuatan surat-menyurat, pembuatan buku profil mengenai Lembaga wakaf produktif Masjid Al-Hidayah dan pembuatan laporan keuangan.

---

[67] Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Hal.39

[68]Jadi masih butuh pembinaan dari Lembaga untuk sosialisasi mengenai wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Keahlian dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan wakaf

Jika dilihat dari segi keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat *Naẓir* wakaf produktif Masjid Al-Hidayah mampu dalam hal tersebut. Hanya saja hal itu belum optimal dibuktikan dalam hal promosi yaitu mengajak masyarakat untuk berwakaf, memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya wakaf dan menjelaskannya.

4) Keahlian konseptual dalam rangka mengelola dan memproduktifkan harta wakaf

Jika dilihat dari segi konseptual untuk memproduktifkan harta wakaf. *Naẓir* wakaf produktif Masjid Al-Hidayah mampu dalam hal tersebut. Dikatakan mampu karena bisa memanfaatkan lahan yang berawal kosong kemudian dimanfaatkan untuk membuka usaha-usaha.

e. Islam

Pengelolaan wakaf berkaitan erat dengan urusan umat islam. Hal itu sudah seharusnya seorang *Naẓir* disyari'atkan beragama Islam. Agar pengelolaan dan pengembangan wakaf nantinya dapat membawa kemaslahatan bagi umat.

Dari hasil pengamatan dilapangan, *Naẓir* wakaf produktif Masjid Al-Hidayah dapat dikatakan Islam karena dilihat dari segi ibadahnya, tempat tinggal dan lingkungan Desa yang mayoritas muslim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam suatu pencapaian tujuan perlu diadakannya tahapan kegiatan yang harus dilakukan. Tahapan tersebut tujuannya agar kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu *Naẓir* menjadi optimal. Tahapan tersebut sebagai berikut :[69]

a. Perencanaan (*Planning)*

Perencanaan adalah suatu aktivitas yang dilakukan saat ini untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai untuk masa depan. Dalam proses perencanaan ini yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : Menentukan tujuan atau target kegiatan, dalam proses pengelolaan wakaf produktif Masjid Al-Hidayah mempunyai tujuan atau target yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf produktif, meningkatkan kinerja *Naẓir* dalam mengelola wakaf produktif, bekerjasama dengan Lembaga lain dalam hal pengelolaan.

Dari beberapa tujuan yang telah di sebutkan di atas hanya terdapat satu tujuan yang sudah terlaksana yakni, menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga lain di luar lembaga wakaf produktif Masjid Al-Hidayah, kerjasama tersebut di buktikan dengan adanya usaha dalam *Money Changer* yang sudah terjalin kerjasama dengan PT Maspinjinra Bali.

[69]Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Naẓir…,* hal. 101-102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk menciptakan kerjasama dengan anggota sehingga tugas dan tanggungjawab dapat dilakukan dengan efektif dan efesien untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga wakaf produktif dimasa yang akan datang. Tahapan yang harus dilakukan dalam pengorganisasian adalah merumuskan dan menetapkan tugas, pokok dan fungsi serta menetapkan prosedur yang diperlukan.Berikut ini tugaspada masing-masing bagian *Naẓir*Lembaga wakaf produktif Masjid Al-Hidayah:

a. Ketua
   - Mengawasi dan mengontrol anggotanya dalam menjalankan program kerja
   - Mengambil keputusan
b. Sekretaris
   - Administrasi pembukuan harta benda wakaf
   - Surat-menyurat
c. Bendahara
   - Penghimpunan dana
   - Pengelolaan dana
   - Melaporkan pelaksanaan dan penggunaan dana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Anggota

- Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukannya

Dari tugas sebagaiamana yang telah di jabarkan di atas para pengurus wakaf produktif secara fakta lapangan tidak hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah menjadi tugas pokoknya, akan tetapi juga menjalankan peranan lain dalam setiap kegiatan wakaf produktif Masjid Al-Hidayah.

a) Menetapkan struktur lembaga wakaf produktif yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggungjawab

Tabel 4.3

Struktur Organisasi Wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali

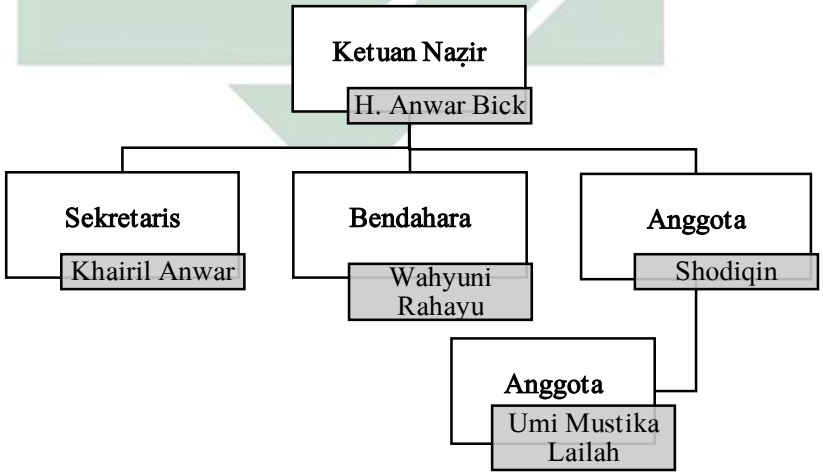

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Kegiatan prekrutan dan penyeleksian

Dalam kegiatan prekrutan dan penyeleksian *Naẓir* wakaf produktif Masjid Al-Hidayah masih kurang diperhatikan, sehingga terkadang sumber daya manusia yang masuk tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dibuktikan dengan adanya sumber daya manusia yang ada di lembaga wakaf produktif Al-Hidayah masih bergabung dengan Yayasan dan belum membuka rekrut baru untuk penyeleksian anggota *Naẓir*.

c) Pelatihan dan pengembangan *Naẓir*

Dalam proses pelatihan dan pengembangan *Naẓir*, lembaga wakaf produktif Masjid Al-Hidayah belum mempunyai program khusus dalam penanganan pelatihan dan mengembangan kompetensi seorang *Naẓir*, lembaga wakaf produktif Masjid Al-Hidayah hanya pernah satu kali mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hal ini cukup berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan *Naẓir* baik dari sisi keilmuan seorang *Naẓir*, professional seorang *Naẓir* dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, serta berdampak terhadap optimalnya kinerja seorang *Naẓir* tersebut.

Hal tersebut tidak lain dan tidak bukan dikarenakan sangat minimnya program khusus yang direncanakan untuk pengembangan potensi para *Naẓir* oleh pengurus lembaga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pengarahan (*Actuiting*)

Pengarahan merupakan suatu tindakan pemimpin untuk membuat para anggotanya bersemangat dalam melakukan tugasnya. Agar pekerjaan yang dilakukan dengan semangat akan memberikan hasil yang maksimal serta dapat mewujudkan tujuan yang akan dicapai.

Tahapan yang harus dilakukan dalam pengarahan adalah Pemberian motivasi kepada *Naẓir* yang direkrut agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Dalam lembaga wakaf produktif Masjid Al-Hidayah, *Naẓir* diberikan motivasi dengan cara memberikan imbalan atau *fee* sebesar 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan benda wakaf. Sebagai salah satu bentuk dorongan terhadap para *Naẓir* agar lebih semangat dalam menjalankan tugas.

d. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pekerjaan-pekerjaan dapat dilakukan dan diselesaikan sesuai dengan rencana guna mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Tahapan yang harus dilakukan dalam pengendalian adalah sebagai mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan wakaf produktif Masjid Al-Hidayah pengendalian dan pengawasannya kurang diperhatikan. Dibuktikan bahwa tidak ada pengawasan dari masyarakat, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat mempercayakan sepenuhnya pengelolaan wakaf produktif kepada *Naẓir*.

Dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengelolaan wakaf produktif Masjid Al-Hidayah*Naẓir* masih belum optimal. Dibuktikan dengan kurang semangatnya *Naẓir* dalam menjalankan rencana yang telah disepakati, kurang konsistennya *Naẓir* dalam memenuhi tugas dan tanggungjawab dari masing-masing bagian, kurangnya pengawasan dari masyarakat dalam hal pengelolaan.

Setiap organisasi atau Lembaga berupaya agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Namun sebagian besar keberhasilan ditentukan oleh seberapa optimal kinerja sumber daya manusia yang terdapat didalamnya, yang dalam konteks Lembaga wakaf yaitu *Naẓir*. Adapun hambatan dan kendala dalam proses pengelolaan yaitu sebagai berikut :

a. Hambatan komunikasi dengan Yayasan

Wakaf produktif Masjid Al-Hidayah berada di bawah naungan Yayasan Sosial Al-Hidayah. Artinya, segala program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh manajemen Wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pihak yayasan. Karena kesibukan pihak yayasan yang mengurusi berbagai macam urusan terkait aktivitas dakwah, Pendidikan dan lain sebagainya di lingkungan Desa Candikuning II,seringkali manajemen wakaf produktif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masjid Al-Hidayah mengalami hambatan komunikasi ketika ingin berkoordinasi dengan yayasan. Ini menjadi tantangan tersendiri, sebab keputusan penting yang seharusnya bisa cepat diambil menjadi sering tertunda.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih minim

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif Masjid Al-Hidayah. Dalam hal ini seluruh tugas dan komponen dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif akan dilaksanakan oleh sumber daya manusia tersebut. Sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang profesional dan faham terhadap tugas dan kewajiban yang dilaksanakan, maka hal tersebut akan menjadi pondasi terhadap berkembangnya suatu lembaga seperti wakaf produkif Masjid Al-Hidayah.

Dibuktikan dengan sumber daya manusia yang ada di wakaf produktif Masjid Al-Hidayah masih bergabung dengan Yayasan Sosial Al-Hidayah hal tersebut menjadi kendala dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif.

c. Minimnya anggaran

Kurangnya tingkat sosialiasi dari lembaga wakaf produktif Masjid Al-Hidayah yang peduli terhadap pendayagunaan ekonomi. Hal ini disebabkan minimnya anggaran yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Masyarakat sekitar kurang responsif dan kurang partisipasi terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif

Disebabkan karena belum adanya kemauan yang kuat, serentak dan konsisten dari pihak *Naẓir* wakaf dan membuktikannya dengan konkrit bahwa wakaf itu sangat penting bagi pembangunan sosial, baik mental maupun fisik.

2. Peran *Naẓir* dalam Optimalisasi Pengembangan Wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali

Setiap organisasi atau Lembaga berupaya agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Namun sebagian besar keberhasilan ditentukan oleh seberapa optimal kinerja sumber daya manusia yang terdapat didalamnya, yang dalam konteks Lembaga wakaf yaitu *Naẓir*.

Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan dalam mengembangkan, pengembangan secara bertahap dan teratur yang menjurus pada sasaran yang dikehendaki.[70] Adapun strategi pengembangan yaitu dengan cara kemitraan kepada lembaga-lembaga lain. *Naẓir* harus bekerjasama dengan pihak-pihak yang mempunyai modal dan ketertarikan dalam usaha, jalinan kerjasama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah-tanah tersebut. Dan ditekankan

[70]http://kbbi.web.id/perkembangan.html , diakses pada 16 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa dalam menjalin kemitraan atau kerjasama dengan pihak ketiga tetap harus mengikuti sistem syari'ah.

Dalam suatu pencapaian tujuan perlu diadakannya tahapan kegiatan yang harus dilakukan. Tahapan tersebut bertujuan agar kinerja *Naẓir* menjadi optimal. Tahapan tersebut sebagai berikut :[71]

Peran Nạzir dalam Optimalisasi Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali

No.	point	Deskripsi	Keterangan	Optimal/Belum
1.	Perencanaan	Melanjutkan pembangunan penginapan, menyempurnakan fasilitas penginapan dan beasiswa lanjutan (siswa MA Al-Irsyad).	Hanya terdapat satu rencana yang sudah terlaksana yakni memberikan beasiswa lanjutan kepada Siswa MA Al-Irsyad dibuktikan dengan adanya pemberian beasiswa kepada siswa MA Al-Irsyad yang kurang mampu.	Masih belum optimal, karena beberapa rencana belum dilaksanakan
2.	Pengorganisasian	Merumuskan tugas dan menetapkan tugas, pokok dan fungsi serta menetapkan prosedur yang ditetapkan.	secara fakta lapangan pngurus wakaf produktif tidak hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah menjadi tugas pokoknya, akan tetapi juga	Masih belum optimal, karena kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki sehingga menjadikannya tugasnya merangkap, kurang konsistenya

[71]Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Naz}ir…,* hal. 101-102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			menjalankan peranan lain dalam setiap kegiatan wakaf produktif Masjid Al-Hidayah. Jadi *Naẓir* dalam lembaga wakaf produktif Masjid Al-Hidayah masih belum memiliki sumber daya yang lebih untuk mengelola atau mengembangkan wakaf produktif.	*Naẓir* dalam memenuhi tugas dan tanggungjawab dari masing-masing bagian
3.	Pengarahan	Pemberian motivasi kepada *Naẓir* yang direkrut agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan	*Naẓir* wakaf produktif Masjid Al-Hidayah diberikan motivasi dengan cara memberikan imbalan atau *fee* sebesar 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan benda wakaf. Sebagai salah satu bentuk dorongan terhadap para *Naẓir* agar lebih semangat dalam menjalankan tugas.	Masih belum optimal, karena belum diadakannya pelatihan khusus untuk para *Naẓir* agar dapat bekerja secara efektif dan efesien.
4.	Pengendalian	mengevaluasi keberhasilan dalam	pengembangan wakaf produktif	Masih belum optimal, karena kurang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		pencapaian tujuan dan target sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan	Masjid Al-Hidayah pengendalian dan pengawasannya kurang diperhatikan. Dibuktikan bahwa tidak ada pengawasan dari masyarakat, karena masyarakat mempercayakan sepenuhnya pengembangan wakaf produktif kepada *Naẓir*.	diperhatikannya pengawasan oleh ketua *Naẓir* dan masyarakat sekitar.

a. Perencanaan (*Planning*)

Dalam proses perencanaan adalah menetapkan tujuan atau target yang ingin dicapai. Dalam proses pengembangan ini wakaf produktif Masjid Al-Hidayah memiliki rencana atau tujuan yaitu melanjutkan pembangunan penginapan, menyempurnakan fasilitas penginapan dan beasiswa lanjutan (siswa MA Al-Irsyad).

Dari beberapa rencana atau tujuan yang telah dipaparkan diatas hanya terdapat satu rencana yang sudah terlaksana yakni memberikan beasiswa lanjutan kepada Siswa MA Al-Irsyad dibuktikan dengan adanya pemberian beasiswa kepada siswa MA Al-Irsyad yang kurang mampu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Proses pengorganisasian dalam hal pengembangan ini masih sama halnya dengan tahap pengorganisasian yang ada proses pengelolaan. Yaitu Tahapan yang harus dilakukan dalam pengorganisasian adalah merumuskan dan menetapkan tugas, pokok dan fungsi serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Berikut ini tugasLembaga wakaf produktif Masjid Al-Hidayah:

1) Ketua
   - Mengawasi dan mengontrol anggotanya dalam menjalankan program kerja
   - Mengambil keputusan
2) Sekretaris
   - Administrasi pembukuan harta benda wakaf
   - Surat-menyurat
3) Bendahara
   - Penghimpunan dana
   - Pengelolaan dana
   - Melaporkan pelaksanaan dan penggunaan dana
4) Anggota
   - Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukannya

Dari tugas sebagaiamana yang telah di jabarkan di atas para pengurus wakaf produktif secara fakta lapangan tidak hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan tugas sebagaiamana yang telah menjadi tugas pokoknya, akan tetapi juga menjalankan peranan lain dalam setiap kegiatan wakaf produktif Masjid Al-Hidayah.

a) Menetapkan struktur lembaga wakaf produktif yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggungjawab

Tabel 4.5

Struktur Organisasi Wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali

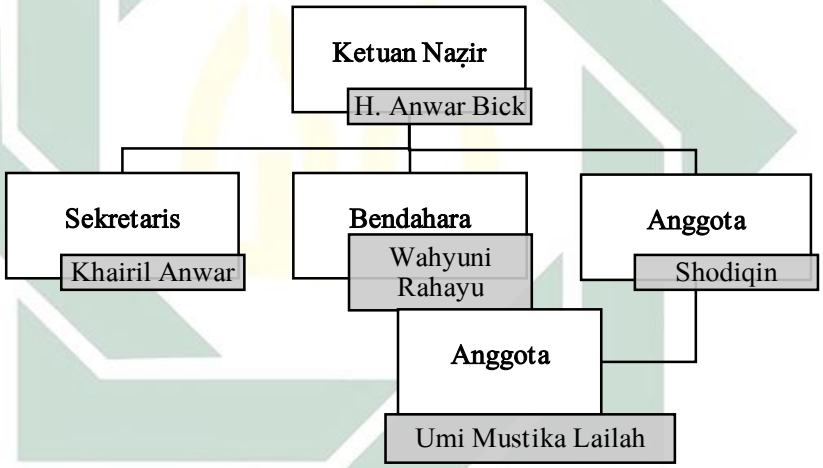

b) perekrutan dan penyeleksian

Dalam kegiatan perekrutan dan penyeleksian *Naẓir* wakaf produktif Masjid Al-Hidayah masih kurang diperhatikan, sehingga terkadang sumber daya manusia yang masuk tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dibuktikan dengan adanya sumber daya manusia yang ada di lembaga wakaf produktif Al-Hidayah masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergabung dengan yayasan dan belum membuka rekrut baru untuk penyeleksian anggota *Naẓir*.

c) Pelatihan dan pengembangan *Naẓir*

Dalam proses pelatihan dan pengembangan *Naẓir*, lembaga wakaf produktif Masjid Al-Hidayah belum mempunyai program khusus dalam penanganan pelatihan dan mengembangan kompetensi seorang *Naẓir*, lembaga wakaf produktif Masjid Al-Hidayah hanya pernah satu kali mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hal ini cukup berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan *Naẓir* baik dari sisi keilmuan seorang *Naẓir*, professional seorang *Naẓir* dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, serta berdampak terhadap optimalnya kinerja seorang *Naẓir* tersebut.

Hal tersebut tidak lain dan tidak bukan dikarenakan sangat minimnya program khusus yang direncanakan untuk pengembangan potensi para *Naẓir* oleh pengurus lembaga.

c. Pengarahan (*Actuiting*)

Tahapan yang harus dilakukan dalam pengarahan adalah Pemberian motivasi kepada *Naẓir* yang direkrut agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Dalam lembaga wakaf produktif Masjid Al-Hidayah, *Naẓir* hanya diberikan motivasi dengan cara memberikan imbalan atau *fee* sebesar 10% dari hasil bersih atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan dan pengembangan benda wakaf. Sebagai salah satu bentuk dorongan terhadap para *Naẓir* agar lebih semangat dalam menjalankan tugas. Namun belum ada program pengarahan berupa pelatihan khusus *Naẓir* untuk mengetahui bagaiamana pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang baik.

d. Pengendalian (*Controlling*)

Tahapan yang harus dilakukan dalam pengendalian adalah mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pengembangan wakaf produktif Masjid Al-Hidayah pengendalian dan pengawasannya kurang diperhatikan. Dibuktikan bahwa tidak ada pengawasan dari masyarakat, karena masyarakat mempercayakan sepenuhnya pengelolaan wakaf produktif kepada *Naẓir*.

Dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengembangan wakaf produktif Masjid Al-Hidayah*Naẓir* masih belum optimal. Dibuktikan dengan kurang semangatnya *Naẓir* dalam menjalankan rencana yang telah disepakati, kurang konsistenya *Naẓir* dalam memenuhi tugas dan tanggungjawab dari masing-masing bagian, kurangnya pengawasan dari masyarakat dalam hal pengembangan.

Adapun hambatan dan kendala dalam proses pengelolaan yaitu sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pelatihan

lembaga wakaf produktif Masjid Al-Hidayah belum mempunyai program khusus dalam penanganan pelatihan dan mengembangan kompetensi *Naẓir*

2) Minimnya anggaran

Kurangnya tingkat sosialiasi dari lembaga wakaf produktif Masjid Al-Hidayah yang peduli terhadap pendayagunaan ekonomi. Hal ini disebabkan minimnya anggaran yang ada.

3) Sumber Daya Manusia yang masih minim

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif Masjid Al-Hidayah. Dalam hal ini seluruh tugas dan komponen dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif akan dilaksanakan oleh sumber daya manusia tersebut. Sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang profesional dan faham terhadap tugas dan kewajiban yang dilaksanakan, maka hal tersebut akan menjadi pondasi terhadap berkembangnya suatu lembaga seperti wakaf produkif Masjid Al-Hidayah. Dibuktikan dengan sumber daya manusia yang ada di wakaf produktif Masjid Al-Hidayah masih bergabung dengan Yayasan Sosial Al-Hidayah hal tersebut menjadi kendala dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Langkah-langkahPeran *Naẓir* dalam Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif

Dalam pelaksanaan peran *Naẓir* terdapat beberapa langkah langkah yang harus dijalankan untuk mencapai sebuah tujuan seorang *Naẓir* yang optimal. Sesuai dengan teori bab dua yang sudah dijelaskan diatas maka langkah-langkah tersebut sebagai berikut :

a. Perencanaan

Perencanaan ialah suatu bentuk kegiatan merencanakan, menyusun strategi jalannya kinerja nadzir kedepannya, tugas ini di jalankan oleh seorang manajer pada lembaga wakaf tersebut. Salah satu bentuk dari perencanaan ini ialah menyusun strategi penyeleksian seorang nadzir. Dalam penyeleksian seorang nadzir terdapat beberapa hal yang harus di perhatikan mengenai, pertama, pendidikan, pendidikan seorang nadzir menjadi hal mendasar dan penting guna menjadikan seorang nadzir yang profesional sehingga optimal dalam kinerjanya. Kedua, pengalaman, seorang nadzir di tuntut untuk memiliki pengalaman lebih dalam menjalankan tugasnya, seminimal mungkin calon nadzir pernah menjadi salah satu pengurus di dalam lembaga wakaf sehingga sedikit banyak sudah mempunyai pengalaman dalam bidang manajemen wakaf produktif.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adaIalah suatu bentuk kegiatan pembagian tugas dan wewenang didalam setiap structural yang ada, guna mencapai tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

optimalisasi nadzir dalam tugas masing-masing maka tugas seorang manajer dalam pengorganisasian ialah memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan jobdesc masing-masing. Seperti mengadakan kelas khusus untuk paara nadzir dalam melaksanakan tugasnya, mengadakan program-program yang tujuannya untuk meningkatkan hard skill, dan soft skill dari tiap-tiap nadzir.

c. Pengarahan

Ialah suatu bentuk kegiatan memberikan arahan dan motivasi terhadap paara nadzir oleh manajer lembaga wakaf. Dalam langkah ini manajer lembaga diharuskan memberikan motivasi dan pengarahan yang bisa memberikan semangat kerja terhadap para nadzir setelah para nadzir diberikan pelatihan-pelatihan sebagaimana langkah kedua.

d. Pengawasan/pengendalian

Ialah sebuah kegiatan manajer guna mengawasi kinerja dari seorang nadzir setelah diberikan pelatihan-pelatihan serta motivasi dan arahan guna mencapai tujuan optimalisasi nadzir. Tidak hanya pengawasan melainkan juga dalam langkah ini ialah adanya evaluasi mengenai seluruh kineerja dari setiap nadzir, hal apa saja yang menjadi kekurangan dan kendala seorang nadzir di evaluasi pada langkah ini guna mendapatkan perbaikan di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Masjid Al-Hidayah dikelola dengan menyewakan lahan beserta bangunan yang berupa unit-unit usaha yaitu depot Hidayah, warung bakso Hidayah, photograph, penyewaan lahan parkir, toko oleh-oleh khas Bali dan *money changer*. melalui unit-unit usaha yang ada akan dilakukan kemitraan usaha atau kerjasama dengan lembaga lain dengan tujuan untuk mengembangkan wakaf produktif dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan syari'ah. Dalam proses pengembangan Wakaf produktif Masjid Al-Hidayah mengalami perkembangan dengan adanya penambahan unit wakaf produktif yaitu berupa penginapan syari'ah. Namun penginapan syari'ah ini masih dalam proses perencanaan pembangunan.
2. Peran*Naẓir* dalam optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Masjid Al-Hidayah dari hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan kurang optimal dalam segi pengelolaan maupun pengembangan ini disebabkan karena : a. beberapa rencana atau target belum dilaksanakan b. kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki c. belum diadakannya pelatihan khusus untuk para *Naẓir* d. kurang diperhatikannya pengawasan oleh ketua *Naẓir* dan masyarakat sekitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. SARAN

1. Bagi *Naẓir*wakaf produktif Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Balidiharap dapat Menjalin kerjasama yang lebih baik dengan lembaga wakaf lainnya dalam rangka percepatan pengembangan wakaf produktif, sehingga tujuan dan target yang ingin dicapai dapat terealisasi dengan bentuk nyata. Dan bisa menambah pengemabangan wakaf produktif dengan adanya makam wali.
2. Bagi Lembaga Wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah, diharap dapat mengadakan pelatihan yang tujuannya dikhususkan untuk *upgrade skill* atau pengetahuan *Naẓir* agar lebih menyempurnakan kinerja, serta menutupi kekurangan-kekurangan yang ada, demi lebih optimalnya kinerja *Naẓir*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abid Abdullah al-Kabisi, Muhammad, *Hukum Wakaf: kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf,* diterjemahkan oleh Ahrul Faturrahman dkk Depok : liMaN Press,2004

Abdullah Al-Kabis, Muhammad Abid, *Hukum Wakaf*, Jakarta: IIMaN,2003

Attamimy, Muhammad, dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf* Jakarta : Kementerian Agama RI, 2013

Athoillah, M, *Hukum Wakaf,* Bandung : Yrama Widya, 2014

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah,* Bandung : PT.Al-Ma'rifah,1987

Djunaidi, Achmad dan Al-Asyhar, Thobieb, *Menuju Wakaf Produktif,* Depok : Mumtaz Publishing,2007

Faqih Al Amin, Akhmad *"Optimalisasi Lingkungan Pondok Sosial Terhadap Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Kabupaten Jember"*, Skripsi-Universitas Jember, 2015

Ghony, Djunaidi dan Almanshur, Fauzan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017

Haq, Faishol, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* Surabaya : UINSA Press, 2014

Husain Al-Munawwar, Said Agil, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani,2004

Hadi, Solikhul, *Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf,* Jurnal Zakat dan Wakaf Kudus : 2017

Karyoto, *Dasar-Dasar Manajemen*- teori, definisi dan konsep, Yogyakarta: Andi Offset, t.t

Mulyana, Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,2008

Puspopratono, Sawaldjo, dalam Zakiyudin, Ais, *Teori dan Praktik Manajemen: Sebuah Konsep yang Aplikatif disertai Profil Wirausaha Sukses,* Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet ke-3, Jakarta Timur : Khalifa,2007

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif,* Cet ke-2Jakarta :Rajawali Pers,2016

Riyanto, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, Demak : 2017

Soeratno, *Metode Penelitian,* Yogyakarta : UPP AMP YKPN,1995

Umi Mustika Lailah, taffeta. Kusreni, *Umi Mustika Lailah*, *Determinan Pertumbuhan Ekonomi di 4 Negara ASEAN,* jurnal ekonomi terapan, Surabaya : 2017

Tamwifi, Irfan, *Metodologi Penelitian,* Surabaya: UIN SA Press,2014

Wahyu Hidayati, Tri, *Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia,* Jurnal Ekonomi dan Perbankan Muqtasid (Salatiga : 2010

W. Creswell, Jhon, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Achmad Fawaid, Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR,2010

Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf,* t.t

Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf Indonesia,* Jakarta : Agustus 2006

Direktorat Jendral BIMAS dan Penyelenggara Haji, *Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia,* Jakarta: 2003

Kementerian Agama, *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif,* Jakarta : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010

Kementerian Agama, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan* Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,Penyelenggara haji dan Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004

Kementerian Agama, *Manajemen Wakaf Produktif* Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006

Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Tim Perata Press, 2003

Undang-Undang No.41 Tahun 2004, tentang wakaf Bab 1 Pasal 1

https//www.indonesia-investments.com

https://kbbi.web.id/produktif.html,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

http:/kbbi.web.id/perkembangan.html

Wawancara, Bapak Anwar Bick, Ketua *Naẓir* Wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah, 15 November 2019.

Wawancara, Bapak shodiqin, Anggota *Naẓir* Wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah, 26 Desember 2019.

Wawancara, Ibu Wahyuni Rahayu, Anggota *Naẓir* Wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah, 7 Desember 2019.

Wawancara, Bapak Ahmadin, Takmir Masjid Al-Hidayah, 2 Januari 2020.

Wawancara, Abdussyukur sholeh, pegawai *money changer,* 14 Desember 2019

Wawancara, Bapak Husni Mubarak, Pegawai Photograph, 14 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id